

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  
Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIN BUDI ASMARA JUWITA**

**NIM 18210053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)**

**Kabupaten Situbondo)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARIN BUDI ASMARA JUWITA**

**NIM 18210053**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)**

**Kabupaten Situbondo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Mei, 2022



Penulis,

Arm Budi Asmara Juwita  
NIM 18210053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Arin Budi Asmara Juwita**,  
**NIM 18210053** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  
Kabupaten Situbondo)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP 197511082009012003

Malang, 10 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Arin Budi Asmara Juwita, NIM 18210053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  
Kabupaten Situbondo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP 197606082009012007

(  )  
Sekertaris

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP 198902022019031007

(  )  
Ketua

3. Jamilah, MA.  
NIP 197901242009012007

(  )  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arin Budi Asmara Juwita, NIM 18210053, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 TENTANG BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)  
Kabupaten Situbondo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

## **KATA PENGANTAR**

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa semua umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi’ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberi pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas ilmu, dukungan, dan motivasi yang telah diberikan selama penulis menempuh studi di kampus kebanggaan ini.
7. Kepala Dinas, Kabid, Kasi, Staf, dan Penyuluh KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian, memberikan informasi, dan memberikan dukungan.
8. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi (Almarhum Abah Budi Apriwanto dan Umi Nur Laela) yang telah memberikan segala dukungan, motivasi dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
9. Kedua saudara laki-laki penulis (mas M. Saufa Haqqi Abrianto dan adik Radityo Hendra Purwanto) yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara ipar (mbk Shofiatul Qolbi) senantiasa memberikan dukungan, memberi masukan, dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman dari jurusan Hukum Keluarga Islam yang saling memberikan semangat.
12. Teman seperantauan penulis (Imaniyah Al-Ghifariyah) yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan ridho Allah, semoga pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dinilai sebagai amal ibadah yang terus mengalir sepanjang hayat. Akhir kata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan menjadi bahan evaluasi bagi penulis pada penelitian selanjutnya.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Arin Budi Asmara Juwita  
NIM 18210053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asingnya. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman pada transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = '(koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h{

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang umumnya dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فيرحة menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ل ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

## **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... ii

**HALAMAN PENGESAHAN**..... iii

**HALAMAN MOTTO** ..... v

**KATA PENGANTAR**..... vi

**PEDOMAN TRANSLITERASI**..... ix

**DAFTAR ISI**..... xiii

**ABSTRAK** .....xvi

**ABSTRACT** .....xviii

**مستخلص البحث**.....xix

**BAB I**..... 1

**PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Definisi Operasional ..... 7

**BAB II**..... 10

**TINJAUAN PUSTAKA** ..... 10

A. Penelitian Terdahulu ..... 10

B. Kajian Pustaka ..... 14

1. Pengertian Perkawinan..... 14

2. Perkawinan Usia Anak..... 15

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ..... 22

4. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)..... 24

5. Upaya Islam dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak ..... 26

BAB III .....	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Metode Pengolahan Data .....	31
BAB IV .....	35
PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Umum Profil DP3AP2KB Kabupaten Situbondo .....	35
B. Paparan Data .....	38
1. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo .....	38
2. Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.....	62
C. Analisis Data .....	69
1. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo .....	69
2. .... Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.....	82
<b>BAB V.....</b>	<b>88</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan .....	29
Tabel 4.1 Data Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak .....	53
Tabel 4.2 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2018-2021 .....	70

## ABSTRAK

Arin Budi Asmara Juwita, NIM 18210053, 2022. *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Batas Usia Perkawinan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

Perkawinan haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan usia minimal 19 tahun, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Banyaknya kasus perkawinan usia anak di Situbondo maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sebagai instansi pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mengurangi perkawinan usia anak.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk menjelaskan implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. (2) Untuk menjelaskan kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan pamflet, brosur, poster, dan banner, kemudian tim pendamping keluarga di desa-desa. (2) Adapun kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yaitu protokol kesehatan, anggaran dana dari

pemerintah, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi.

## ABSTRACT

Arin Budi Asmara Juwita, NIM 18210053, 2022. *Implementation of Article 7 of the Law on the Minimum Age limit of Marriage (Study at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Keywords:** Marriage Age Limit, Women's Empowerment Office, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) situbondo regency.

Marriage must be in accordance with the provisions of the marriage law. Regarding the marriage age limit for men and women with a minimum age of 19 years, as stated in Law Number 16 of 2019. The large number of cases of child marriage in Situbondo, the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency as a local government agency has an important role in reducing child marriage.

The purpose of the study was (1) To explain the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in an effort by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency. (2) To explain the obstacles to the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency.

This research uses a type of empirical legal research with a sociological juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. Methods of data collection with interviews and documentation. While the data processing methods used are editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The conclusions of this study are as follows: (1) The implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in the efforts of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency is to hold socialization both directly and socialization through social media, distribute pamphlets, brochures, posters, and banners, then the family assistance team in villages. (2) There are obstacles to the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age of marriage carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) of Situbondo Regency, namely health protocols, budget funds from the government, lack of human resources, and lack of awareness of participants to share information.

## مستخلص البحث

آرين بودي أسمرة جويتا، ١٨٢١٠٠٥٣، ٢٠٢٢. تنفيذ المادة ٧ من قانون الزواج المتعلق بسن الزواج (الدراسة في  $DP^3AP^2KB$  سيتوبونديو ريجنسي). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانغ. المرشد: إفاتي ناصيعة، م. ح.

**الكلمات المفتاحية:** الحد الأدنى لسن الزواج، مكتب تمكين المرأة، حماية الطفل، مراقبة السكان وتنظيم الأسرة ( $DP^3AP^2KB$ ) سيتوبونديو ريجنسي.

ويجب أن يكون الزواج وفقا لأحكام قانون الزواج. فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج للرجال والنساء بما لا يقل عن ١٩ عاما، كما ورد في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩. عدد حالات زواج الأطفال في سيتوبونديو هو مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة ( $DP^3AP^2KB$ ) تضطلع وكالة حكومية محلية بدور هام في الحد من زواج الأطفال.

كان الغرض من الدراسة (١) شرح تنفيذ المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في محاولة من مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة ( $DP^3AP^2KB$ ) التابع لسيتوبونديو ريجنسي. (٢) شرح العقبات التي تحول دون تنفيذ المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج الذي يقوم به مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة ( $DP^3AP^2KB$ ) التابع لسيتوبونديو ريجنسي.

يستخدم هذا البحث نوعا من البحوث القانونية التجريبية مع منهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات مع المقابلات والتوثيق. في حين أن طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

وفيما يلي نتائج هذه الدراسة: (١) تنفيذ المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في إطار جهود مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة ( $DP^3AP^2KB$ ) التابع لولاية سيتوبونديو ريجنسي هو عقد التنشئة الاجتماعية بشكل مباشر والتنشئة الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع الكتيبات والكتيبات

والمصقات واللافتات، ثم يقوم فريق مساعدة الأسرة في القرى. (٢) هناك عقبات أمام تنفيذ المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج الذي يقوم به مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل ومراقبة السكان وتنظيم الأسرة (DP٣AP٢KB) التابع لسييتوبونندو ريجنسي ، وهي البروتوكولات الصحية ، وأموال الميزانية من الحكومة ، ونقص الموارد البشرية ، وعدم وعي المشاركين لتبادل المعلومات.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda. Pada awalnya pembatasan usia minimal perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hal ini telah berjalan selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan dalam pelaksanaannya banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Kemudian dampak yang dirasakan salah satunya ialah belum siapnya alat reproduksi remaja perempuan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kematian bagi ibu dan juga bayinya. Sebagai contoh yang terjadi di daerah Jawa Tengah kematian ibu dan anak mencapai 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu). Menyikapi permasalahan yang timbul karena dampak batas usia minimal perkawinan, kemudian Undang-Undang Perkawinan direvisi.<sup>1</sup> Mengenai batas usia minimal perkawinan terbaru diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>2</sup> Maka dapat dipahami bahwa untuk melangsungkan

---

<sup>1</sup>B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, no2(2021), 123, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190>

<sup>2</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

perkawinan ada batas usia minimal yang harus diperhatikan, untuk perempuan diijinkan menikah apabila telah mencapai umur 19 tahun, begitu juga untuk laki-laki diijinkan jika telah mencapai umur 19 tahun. Jika perkawinan dilakukan di bawah umur 19 tahun maka itu dapat dikatakan sebagai perkawinan usia anak. Pembatasan minimal usia perkawinan dimaksud dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>3</sup>

Perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo tergolong tinggi, hal ini dibuktikan dengan data BPS Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan pada tahun 2019 berjumlah 41,58%, Kabupaten Situbondo menduduki posisi kedua kasus perkawinan usia anak tertinggi se-Jawa Timur.<sup>4</sup> Kemudian tingginya kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo juga dibuktikan oleh data Pengadilan Agama Situbondo yang menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi kawin melonjak dari tahun 2018-2020 dengan total 580 perkara yang diterima.<sup>5</sup> Hal ini juga diperkuat bahwa tercatat sebanyak 21,71 persen angka perkawinan di Situbondo dilakukan di bawah usia 20 tahun.

---

<sup>3</sup>Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif *Masalah Mursalah*", *Nuansa*, no2(2020), 191, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/3946/2870>

<sup>4</sup>BPS Provinsi Jawa Timur, "Presentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2017-2019", *BPS*, diakses pada 03 Juni 2022, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/487/1/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>

<sup>5</sup>PA Situbondo, Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Situbondo, *PA Situbondo*, diakses pada tanggal 15 November 2021, <https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/informasi-perkara/laporan-keadaan-perkara>

Beberapa faktor yang mendorong perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo yaitu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo disebabkan tradisi budaya yang dilakukan secara turun-temurun melakukan perkawinan usia anak sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukungnya dengan cara menjodohkan anak-anak mereka.<sup>6</sup> Menurut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jatim Teguh Santoso mengungkapkan bahwa tingginya angka usia kawin muda yang rata-rata berada di bawah usia 20 tahun dipengaruhi oleh dua hal yaitu: *pertama*, karena rendahnya pendidikan. dan *kedua*, kultur masyarakat. Kedua hal ini sangat mempengaruhi angka kawin muda di Situbondo.<sup>7</sup>

Tingginya angka perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo menimbulkan beberapa dampak, salah satunya ialah tingginya angka perceraian pasangan muda yang diakibatkan kondisi mental belum stabil untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>8</sup> Tingginya perceraian yang didominasi pasangan muda dibuktikan dengan data Pengadilan Agama Situbondo sejak bulan januari sampai agustus tahun 2021 menerima kasus cerai gugat sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua), sedangkan kasus cerai talak sebanyak 460

---

<sup>6</sup>Alfanda Rahmatullah dan Arif Aminullah, "Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo", no.2(2016), 170  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9357>

<sup>7</sup>Helmi Supriyanto, "Angka Usia Kawin di Bawah 20 Tahun Tinggi di Kabupaten Situbondo", *harianbhirawa*, 03 September 2021, diakses 06 September 2021  
<https://www.harianbhirawa.co.id/angka-usia-kawin-di-bawah-20-tahun-tinggi-di-kabupaten-situbondo/>

<sup>8</sup>Ali Sodikin, "Kasus Perceraian Tembus Seribu, Didominasi Pasangan Muda", *Jawa Pos*, 30 September 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/situbondo/30/09/2021/kasus-perceraian-tembus-seribu-didominasi-pasangan-usia-muda>

(empat ratus enam puluh).<sup>9</sup> Selain itu dampak dari perkawinan usia anak dalam hal kesehatan yaitu tingginya jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Situbondo.<sup>10</sup> Berdasarkan data kasus *stunting* pada bulan february tahun 2018 jumlah balita yang mengalami kondisi *stunting* di Kabupaten Situbondo sebanyak 13.438 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh delapan).<sup>11</sup>

BKKBN ialah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Badan ini menjadi lembaga pengurus dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang keluarga berencana. Dalam hal ini, BKKBN membuat berbagai macam program kerja untuk mewujudkan pengendalian penduduk Indonesia.<sup>12</sup> Mengenai batas usia perkawinan juga mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dalam pandangan BKKBN batas usia perkawinan bagi perempuan perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun sedangkan untuk laki-laki mencapai usia minimal 25 tahun. Batasan usia ini dianggap telah siap baik dalam segi fisik maupun segi psikis untuk mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Iwan Feri Yanto, “Kasus Perceraian di Situbondo Didominasi Pasangan Usia Muda”, *Cendana News*, 28 September 2021, diakses 02 Juni 2022, <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>

<sup>10</sup>Novi H, “Pernikahan Dini Picu Kelahiran Bayi Kerdil di Situbondo”, *Jatim.GenPI*, 07 April 2021, diakses 17 Desember 2021 <https://jatim.genpi.co/hot-news/1195/pernikahan-dini-picu-kelahiran-bayi-kerdil-di-situbondo>

<sup>11</sup>Slamet Hadi Purnomo, “Jumlah Balita Stunting di Situbondo Cukup Tinggi”, *Jatim Antara News*, 28 September 2018, diakses 02 Juni 2022, <https://www.cendananews.com/2021/09/kasus-perceraian-di-situbondo-didominasi-pasangan-usia-muda.html/2>

<sup>12</sup>Ayi, “Kepanjangan BKKBN Beserta Fungsinya dalam Pengendalian Penduduk, Perlu Diketahui”, 03 Maret 2021, diakses 08 Maret 2022 <https://m.merdeka.com/jateng/kepanjangan-bkkbn-dan-beserta-fungsinya-dalam-pengendalian-penduduk-perlu-diketahui-klm.html?page=4>

<sup>13</sup>BKKBN, “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun”, *BKKBN*, 06 Maret 2021, diakses 01 November 2021, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Dalam menanggulangi permasalahan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo memiliki peran yang cukup penting dalam mengurangi perkawinan usia anak. Dari pentingnya posisi DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo) secara lebih mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis mendatang, sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam menyelesaikan karya tulis serta menjadi tolok ukur perbedaan dan persamaan dengan karya tulis lainnya. Bagi mahasiswa agar dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan dengan penelitian yang dilakukan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional ditujukan pada istilah yang terdapat dalam judul penelitian yang belum mempunyai makna yang disinyalir belum operasional. Kegunaannya agar tidak terjadi penafsiran yang salah pada istilah yang ada, maka dari itu perlunya pengkomunikasian dalam bentuk definisi operasional. Adapun istilah yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup>
2. Batas usia minimal perkawinan adalah orang yang memiliki kecakapan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 merupakan peraturan baru, perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>15</sup>
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah lembaga pemerintahan yang berada ditingkat Kota/Kabupaten yang mempunyai

---

<sup>14</sup>Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

kewenangan dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Jadi yang dimaksud oleh penulis dalam judul di atas adalah usaha untuk mencari jalan keluar yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan yang dilakukan oleh anak berusia dibawah 19 tahun.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) sistematika, yaitu:

Bab I : Bab ini merupakan awal dari penelitian, maka dalam bab ini terdapat latar belakang yang merupakan kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan masalah, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang akan dibahas terkait topik yang dipilih yakni implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

Bab II : Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini, selain itu dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yakni berupa tinjauan umum mengenai perkawinan usia anak.

Bab III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber

data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat terungkap sejumlah fakta yang ada di lokasi penelitian.

Bab IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah didapatkan dari lapangan serta informasi-informasi yang terkait dari sumber yang lain. Kemudian dinalisis oleh peneliti dan didapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul yakni implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

Bab V : Bab ini merupakan akhir dalam rangkaian penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Ketika melaksanakan penelitian tentunya melewati tahapan analisis mengenai objek penelitian untuk dapat mengetahui perbedaannya. Maka dari itu penelitian terdahulu sangat penting untuk dilakukan agar dapat melihat orisinalitas suatu karya. Penelitian terdahulu yang dapat penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gita Citra Angrainy mahasiswi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 yang berjudul “Strategi Keluarga dalam Mengurangi Perkawinan di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)”, dalam skripsi ini meneliti tentang pandangan keluarga di Desa Sukonolo terhadap perkawinan di usia anak dan peran keluarga dalam mengurangi terjadinya perkawinan di usia anak. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris/ *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandangan keluarga di Desa Sukonolo ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju terhadap perkawinan anak. Strategi yang dilakukan oleh keluarga di Desa Sukonolo untuk mengurangi perkawinan di usia anak ialah dengan memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, edukasi kepada anak-anak akan pentingnya menjaga batasan antara laki-laki dan

perempuan serta orang tua berusaha untuk mengawasi kegiatan anak-anak mereka.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang usaha untuk mengurangi perkawinan usia anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari subjek yang diteliti. Jika skripsi di atas fokus pada strategi yang dilakukan oleh keluarga, dalam skripsi penulis lebih fokus kepada upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mudlofiroh mahasiswi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Pernikahan Dini Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)”, dalam skripsi ini meneliti tentang praktik pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang serta pernikahan dini prespektif sosiologi hukum Islam di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dan juga akibat hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prespektif sosiologi hukum Islam merupakan perilaku yang ditampilkan masyarakat, akibat pemahaman terhadap agama Islam yang sangat kuat, pentingnya sebuah pernikahan, dan tidak adanya aturan khusus terkait usia yang ditampilkan dalam agama Islam, sehingga membentuk sebuah norma agama yang mereka yakini,

sehingga membentuk gerakan masyarakat melakukan pernikahan dini berdasarkan sumber nilai agama sebagai perilaku sosial yang membentuk takdir hukum dan kehidupan sosial.

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang perkawinan usia anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi di atas hanya berfokus pada analisis tentang pernikahan dini yang dilihat dari sisi prespektif sosiologi hukum Islam, dalam skripsi penulis lebih fokus kepada upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini pada tahun 2019 yang berjudul “Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)”, dalam jurnal ini meneliti tentang kewenangan Pegawai Pencatatan Nikah di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi terhadap perkawinan bawah umur dan relevansi antara perkawinan bawah umur dengan tingginya angka perceraian di wilayah Kota Bogor. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga PPN di Kota Bogor berupaya maksimal guna terciptanya tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang, dan maraknya perkawinan bawah umur memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian yang juga didominasi pasangan berusia 21-30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut tidak dicatat disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-

undang, masih memberikan peluang untuk memperoleh legalitas yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Strategi Keluarga dalam mengurangi Perkawinan di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang) oleh Gita Citra Anggrainy, Etheses, Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas strategi yang dilakukan keluarga untuk mengatasi perkawinan usia anak.</li> <li>• Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait upaya yang dilakukan DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak.</li> </ul>
2.	Analisis Pernikahan Dini Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang) oleh Mudlofiroh, repository, Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang prespektif sosiologi hukum Islam merupakan perilaku yang ditampilkan masyarakat, akibat pemahaman terhadap agama Islam yang sangat kuat, dan tidak adanya aturan khusus terkait usia yang ditampilkan dalam agama Islam.</li> <li>• Sedangkan penelitian yang</li> </ul>

			dilakukan oleh peneliti berhubungan dengan upaya DP3AP2KB dalam kasus perkawinan usia anak.
3.	Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor) oleh Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, JH Ius Quia Iustum, Bogor: Universitas Djuanda Bogor.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan usia anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian ini membahas tentang kewenangan PPN dalam menertibkan administrasi terhadap perkawinan bawah umur serta terkait relevansi pernikahan di bawah umur dengan tingginya angka cerai di Bogor.</li> <li>• Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah Upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kab. Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak serta hambatan apa saja yang didapatkan.</li> </ul>

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbeda dari makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah untuk memakmurkan bumi. Amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan

keluarga pun tidak melunturkannya.<sup>16</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup dengan bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi.<sup>17</sup>

Dari semua pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah bentuk penghalalan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahrom sehingga apabila menjalankannya akan bernilai sebagai ibadah.

## **2. Perkawinan Usia Anak**

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia sembilan belas (19) tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 2.

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7-8.

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sedangkan menurut BKKBN perkawinan usia anak ialah perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.<sup>19</sup>

a. Batas Usia Perkawinan

Mengenai batas usia menikah dalam Islam tidak secara konkrit menjelaskan terkait patokan usia dalam menjalankan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan dengan melihat kemampuan seseorang dalam berpikir maupun bertindak sebab jika seseorang telah menikah mereka dianggap dewasa karena dianggap mampu dalam membina rumah tangga.

Terkait batas usia perkawinan memang tidak dijelaskan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia anak. Dalam al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa seorang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Maka hendaknya jika ingin melaksanakan perkawinan kedua belah pihak telah mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri. Dan dengan begitu mereka siap untuk menjadi ibu dan bapak yang baik untuk anak-anaknya.

---

<sup>19</sup>Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 12-13.

Dalam al-Quran pembahasan mengenai umur perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-harta mereka kepada mereka.<sup>20</sup>

Jumhur ulama menafsirkan ayat ini, “*sampai mereka cukup umur untuk kawin*”, Mujahid berkata: artinya *baligh*. Baligh secara umum terdapat dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibn Umar yaitu batas usia lima belas tahun adalah awal masa kedewasaan bagi laki-laki. Pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Secara tidak langsung, al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam membangun keluarga. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melakukan perkawinan. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usia bagi orang yang dianggap baligh. Mengingat

---

<sup>20</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), 77.

perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat dan menyebabkan hak dan kewajiban masing-masing mempelai maka bentuk pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*mumayiz*) baligh dan cukup pemahaman.<sup>21</sup>

Sebab perkawinan usia anak memiliki kecondongan untuk melakukan perceraian, penyebabnya ialah kesiapan mental pasangan di usia muda belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga pada masa sekarang.<sup>22</sup>

Berbeda dengan hal di atas, batas usia perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>23</sup> Untuk melangsungkan perkawinan batas minimal yang harus diperhatikan bagi laki-laki dan perempuan harus mencapai umur 19 tahun. Dengan adanya batas minimal usia perkawinan hal ini dimaksudkan dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

---

<sup>21</sup>Iis Rusmawati, “Pembatasan Usia Minimal Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Qiyas*, no 1(2019):3, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2005/1650>

<sup>22</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga*, 33.

<sup>23</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberi akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>24</sup>

b. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Banyak faktor yang menyebabkan adanya perkawinan dini, antara lain: faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan dan faktor budaya atau kultur masyarakat. Berikut penjelasannya:

- 1) Faktor paling utama adalah *faktor ekonomi*, sebab keterbatasan ekonomi orang tua yang dapat menyebabkan timbulnya perkawinan usia anak. Beberapa orang tua yang memiliki kesulitan dalam hal ekonomi mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang perempuan dapat mengurangi tanggungan ekonomi keluarga. Maka orang tua tersebut ingin menyerahkan tanggung jawab anak perempuannya kepada calon suami. Mereka berharap dengan menikahkan anaknya tersebut dapat menaikkan derajat mereka dan juga derajat anak perempuannya.<sup>25</sup>
- 2) *Faktor pergaulan bebas*, faktor ini sangat mempengaruhi perkawinan dini sebab terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sang anak, menghamili atau hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas menyebabkan orang tua segera melangsungkan perkawinan anak, walaupun usia anak masih dibawah 19 tahun. Tujuan

---

<sup>24</sup>Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, “Efektivitas Batas Usia Nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur”, *Metro Univ*, no 1(2021): 43, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/download/3490/2290/>

<sup>25</sup>Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 58.

menyegerakan perkawinan anak agar aib keluarga tidak semakin membesar dan juga biasanya bertujuan agar mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka itu.

- 3) *Faktor pendidikan*, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Umumnya anak yang telah putus sekolah langsung mencari kerja, orang tua beranggapan jika anaknya telah mempunyai penghasilan maka siap untuk dinikahkan.<sup>26</sup>
- 4) *Faktor budaya atau kultur masyarakat*, budaya perkawinan usia anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Situbondo dilakukan turun-menurun sejak usia 10-15 tahun dan orang tua juga mendukung apabila anak-anaknya melakukan perkawinan usia anak.<sup>27</sup>

c. Dampak-dampak Perkawinan Usia Anak

- 1) Dampak psikologis, yang terjadi ketika menikah di usia muda ialah secara mental belum siap menghadapi peran serta menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul saat berumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa-masa remaja. Kemudian saat remaja yang telah menikah

---

<sup>26</sup>Yeti Satriyandari, dan Fitria Siswi, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu*, (Unisa: Yogyakarta, 2018), 12.

<sup>27</sup>Alfanda Rahmatullah, "Menciptakan Generasi Muda", 172.

tersebut mengalami kehamilan yang belum dia inginkan, maka timbul perasaan minder dan hilangnya rasa percaya diri.<sup>28</sup>

- 2) Dampak biologis, jika dilihat dari segi biologis alat reproduksi remaja wanita masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk menghadapinya walaupun fisik dalam keadaan sehat, hal inilah yang tidak mereka ketahui padahal remaja yang melakukan perkawinan usia anak akan sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Hamil pada usia dibawah 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan hamil prematur.<sup>29</sup>
- 3) Dampak ekonomi, perkawinan usia anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan baru sebab anak remaja berusia kurang dari lima belas sampai dengan enam belas tahun sering kali belum memiliki pekerjaan yang layak disebabkan oleh pendidikan mereka rendah. Hal ini menyebabkan anak-anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki. Hal ini menyebabkan orang tua menanggung beban ganda, selain harus menghidupi keluarganya sendiri orang tua pihak laki-laki juga menanggung keluarga baru dari anaknya yang masih

---

<sup>28</sup>Lina Dina Mudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan", *Harkat*, no. 2(2019): 93 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>.

<sup>29</sup>Lezi Yovita, Desi Aulia, dan Darmawansyah, "Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)", *Urindo*, no. 1(2020): 62 <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648>.

remaja. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari generasi satu ke generasi lainnya.<sup>30</sup>

### **3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

#### **a. Struktur hukum**

Dalam teori Lawrence M. Friedman bahwa struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur: jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berkaitan dengan penataan badan legislatif, kewajiban dari presiden, dan prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian.

Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan membuat dan melaksanakan undang-undang, seperti yudikatif, khususnya pengadilan agama dan KUA dalam menangani masalah perkawinan, dan legislatif bersama dengan eksekutif. Termasuk juga aparatnya, dalam hal yang berwenang dalam membuat undang-undang adalah anggota DPR

---

<sup>30</sup>Djamilah, dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Studi Pemuda*, no 1(2014), 13 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>

dengan berdasarkan persetujuan presiden. Dalam masalah perkawinan aparat eksekutor undang-undang perkawinan ialah hakim pengadilan agama dan pegawai KUA.

b. Substansi hukum

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum dibuat dengan harapan agar berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.

c. Kultur hukum atau budaya

Dalam teori Lawrence M. Friedman bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum

untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.<sup>31</sup>

#### **4. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)**

Keluarga Berencana adalah suatu upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>32</sup>

Tujuan Keluarga Berencana (KB) ialah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB meliputi sasaran langsung yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yaitu terdiri dari

---

<sup>31</sup>Adi Syahputra Sirait, "Efektivitas Razia Kendaraan dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat", no.6:(2020), 6-7 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/2465/pdf>

<sup>32</sup>Darlis Darwis, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*, (Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan Berencana Nasional: Jakarta, 2011), 60.

pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas serta keluarga sejahtera.<sup>33</sup>

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>34</sup> DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan pada masyarakat terutama dalam menanggulangi permasalahan keluarga, perempuan, dan anak di Kabupaten Situbondo. DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Pada awalnya sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibentuk bernama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Kemudian pada tahun 2022 dimerger dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>33</sup>Ratu Matahari, Fitriana Putri, dan Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga*, 22-23.

<sup>34</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

## 5. Upaya Islam dalam Mengurangi Perkawinan Usia Anak

Untuk mengurangi kasus perkawinan usia anak maka Islam mengatur adanya syarat yang harus dipenuhi oleh sepasang suami istri agar dapat menggapai tujuan perkawinan. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim). Hal yang perlu diperhatikan dalam hadis tersebut ialah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya ialah memiliki kesiapan untuk menikah. Kesiapan menikah ditinjau dari hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, (b) Kesiapan harta atau materi, dan (c) Kesiapan Fisik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam”, *de Jure*, no 2(2012), 131 <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dengan maksud meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>36</sup> Sehubungan dengan hal ini maka dilakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, dan memperoleh data dari wawancara kepada staf DP3AP2KB untuk mengetahui implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah memahami norma hukum dalam konteks kehidupan sosial.<sup>37</sup> Dalam pendekatan ini dapat menghasilkan data yang pasti kebenarannya, peneliti

---

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: NTB, 2020), 30-31.

<sup>37</sup>Rachmad Safa'at, "Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", *lex journalica*, no 1(2013) 59 <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/353/321>

akan melakukan wawancara dengan informan mengenai obyeknya yaitu mengetahui implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo berlokasi di Jl. Mawar No. 25 Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dan beberapa masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak dan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini. Informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam hal ini penentuan informan wawancara yakni terhadap pihak-pihak yang berkaitan seperti: Kabid KB KS, Penyuluh Keluarga Berencana, staf DP3AP2KB, Duta GenRe

Kabupaten Situbondo, dan lima peserta sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Sampel subjek di atas dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik yang diambil dalam penelitian. Kriteria sampel tersebut ialah para pihak (informan) yang memiliki peran penting serta terjun langsung ke lapangan untuk mengurangi perkawinan usia anak. Adapun informan yang peneliti wawancarai berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu:

**Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan**

No	Nama	Jabatan
1.	Agung Setyanto, S.Kep	Kepala Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera
2.	Nurul Azizah S.ST	Kasi Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga
3.	Tiara S.Psi	Staf Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga
4.	Dra. Nur Laela	Penyuluh Keluarga Berencana
5.	Akmal	Duta GenRe Putra Kabupaten Situbondo
6.	Nadya	Duta GenRe Putri Kabupaten Situbondo
7.	Adit	Mahasiswa
8.	Bachtiar	Mahasiswa
9.	Auriel	Siswa
10.	Nadhia	Siswa
11.	Rio	Siswa

- b. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah dan lain-lain yang berupa data tertulis. Dalam hal ini data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber pustaka seperti jurnal, artikel, berita online,

Undang-Undang, dan beberapa buku yang berhubungan dengan perkawinan usia anak dan dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Menurut Bogdan dan Biklen wawancara ialah percakapan antar dua orang dengan maksud memperoleh suatu keterangan.<sup>38</sup> Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka, sehingga gerak dan mimik partisipan merupakan media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>39</sup> Kegiatan wawancara yang penulis lakukan ialah dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur. Adapun informan yang telah diwawancarai yakni: Kabid KB KS, Penyuluh Keluarga Berencana, staf DP3AP2KB, Duta GenRe Kabupaten Situbondo, dan lima peserta sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak.

### **b. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Observasi ialah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi

---

<sup>38</sup>Salim & Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipustaka Media, 2012), 119.

<sup>39</sup>W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 76.

fokus penelitian.<sup>40</sup> Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>41</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan tipe observasi *participant* yang artinya penulis secara teratur ikut berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.<sup>42</sup> Artinya penulis ikut berpartisipasi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, seperti mengikuti sosialisasi atau penyuluhan dan lain sebagainya.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari sumber dokumen dan rekaman.<sup>43</sup> Artinya dalam hal ini penulis menggunakan foto, catatan serta dokumen-dokumen terkait implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Misalnya secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga

---

<sup>40</sup>Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Unpam Press: Tangerang Selatan, 2018), 148.

<sup>41</sup>Hardani, Helmina, Jumari, Evi, Ria, Rounshandy, Dhika, Nur, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 124.

<sup>42</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

<sup>43</sup>Hardani, Helmina, Jumari, Evi, Ria, Rounshandy, Dhika, Nur, *Metode Penelitian*, 265.

memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>44</sup> Berikut langkah pengolahan data:

a. Editing

Tahap editing ini merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data. Dalam tahap ini penulis melakukan kegiatan pemeriksaan, pengecekan, atau melakukan koreksi.<sup>45</sup> Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan kabid KB/KS, kasi, staf, penyuluh KB, Duta GenRe, dan 5 (lima) peserta sosialisasi DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

b. Klasifikasi

Pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan 11 informan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo serta data yang diperoleh melalui observasi ataupun data lainnya. Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dibaca serta dipahami yang kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Verifikasi

Dalam tahap ini penulis melakukan pengoreksian data-data yang diperoleh dari lapangan agar dapat menjamin validitas data tersebut, setelah mendapatkan hasil wawancara dari staf DP3AP2KB Kabupaten Situbondo

---

<sup>44</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, hlm 26.

<sup>45</sup>Surahman, Mochammad Rachmat, dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Pusdik SDM Kesehatan: Jakarta Selatan, 2016),

kemudian peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara tersebut.

#### d. Analisis

Tahap analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung dan menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.<sup>46</sup> Dengan ini penulis akan menganalisis implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.

#### e. Kesimpulan

Dalam tahap terakhir ini, semua data yang telah dianalisis kemudian oleh penulis ditarik kesimpulan mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dan kendala implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas

---

<sup>46</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126-127.

usia minimal perkawinan yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten  
Situbondo.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Profil DP3AP2KB Kabupaten Situbondo**

##### **1. Sejarah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo terletak di Jl. Mawar No 25 Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Berdasarkan peraturan bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di gabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penggabungan kedua dinas di mulai pada tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>47</sup>

##### **2. Visi dan Misi**

Visi BKKBN

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”.

---

<sup>47</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021.

## Misi BKKBN

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru dimerger dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terkait visi misi yang terbaru belum dirancang.


DP3AP2KB Kabupaten Situbondo mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021.

### 3. Struktur Organisasi

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
 Tanggal : 31 Desember 2021  
 Nomor : 56 Tahun 2021



Adapun penjabaran tugas masing-masing bidang beserta satuan kerja dibawahnya ialah sebagai berikut: *Pertama*, Sekretariat ialah yang melakukan pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. *Kedua*, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender tugasnya ialah membantu Kepala Dinas dalam tata kelola perumusan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program, serta pelaporan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. *Ketiga*, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tugasnya ialah membantu Kepala Dinas dalam tata kelola perumusan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program, serta pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan perempuan dan anak. *Keempat*,

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan tugasnya ialah membantu Kepala Dinas dalam merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. *Kelima*, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tugasnya ialah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## **B. Paparan Data**

### **1. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2022, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Informan terdiri dari kepala bidang keluarga berencana & keluarga sejahtera, kepala seksi ketahanan keluarga & kesejahteraan, staf ketahanan keluarga & kesejahteraan, penyuluh KB, duta GenRe, dan beberapa remaja yang mengikuti kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.<sup>49</sup> Dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat seperti dalam hal perkawinan usia anak, maka dari itu sangat penting untuk dilakukannya upaya-upaya penanganan dalam mengurangi perkawinan usia anak.

Upaya yang dilakukan DP3AP2KB antara lain, ialah:

**a. Sosialisasi**

Pemerintah mengeluarkan aturan tentang batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana berisi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ditetapkan pada tanggal 14 oktober 2019. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>50</sup> Dengan mematuhi batas usia minimal perkawinan inilah dapat memperoleh manfaat seperti: siap secara mental dalam membangun hubungan keluarga agar terhindar dari depresi, dan umur 19 (sembilan

---

<sup>49</sup>Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.

<sup>50</sup>Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah", 46

belas) tahun dianggap dewasa.<sup>51</sup> Batas usia minimal perkawinan ini digunakan sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi perkawinan usia anak. Namun, demi berjalannya peraturan perundangan-undangan ini tidak terlepas dari peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam upaya mengurangi perkawinan usia anak.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan anak ialah dengan memberikan informasi serta edukasi melalui kegiatan sosialisasi. DP3AP2KB mempunyai bidang khusus yang menangani permasalahan tersebut yakni bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB KS) bidang ini menangani perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Situbondo.

Sosialisasi merupakan salah satu upaya yang paling sering dilakukan oleh DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak. DP3AP2KB terfokus dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekadar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar perkawinan dilakukan pada

---

<sup>51</sup>Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak*, 93

pasangan yang sudah matang atau siap dalam membina rumah tangga. Tujuan ialah memberikan pengertian serta kesadaran agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program Pendewasaan Usia kawin dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun.<sup>52</sup> Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilakukan di desa-desa maupun di setiap kecamatan yang menginformasikan terkait batasan usia menikah pada remaja perempuan usia 21 tahun dan bagi remaja laki-laki usia 25 tahun.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Agung Setyanto sebagai (Kabid Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera) yang menyatakan:

“Upaya mengurangi perkawinan usia anak ada berbagai macam, yang pertama kita melakukan koordinasi dengan lintas lembaga seperti kemenag dan juga lintas sektor dengan desa, kecamatan, serta

---

<sup>52</sup>Mulyadi Fajar, “Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Dinkes NTB*, 04 Juni 2018, diakses 10 Desember 2021, <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>

puskesmas untuk persyaratan-persyaratan yang calon pengantin terpenuhi termasuk batasan umur. Jika memang ada yang tidak memenuhi syarat agar bisa diberitahu dari awal. Kemudian kita biasanya melakukan sosialisasi, advokasi. Yang banyak ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa sasaran sosialisasi biasanya pasangan usia subur. Dalam sosialisasi ini kita biasanya memberitahukan kepada masyarakat terkait batasan umur untuk bisa dikatakan siap menikah. Kita hanya menyampaikan tapi ya namanya masyarakat mungkin ada kondisi yang macam-macam sehingga dinikahkan secara paksa walaupun belum cukup umur. Sosialisasi secara khusus untuk pencegahan perkawinan usia anak memang tidak ada untuk tahun ini, tapi ada program terkait misalnya KB atau kegiatan yang lain jadi ya bisa disampaikan terkait pencegahan perkawinan usia anak jadi lintas program. Jika disana tidak ada kegiatan khusus gitu nanti bisa disampaikan dengan bidang-bidang yang lain seperti digabung dalam program bangga kencana.”<sup>53</sup>

Berikut pernyataan Ibu Tiara sebagai (Staf Kasi Ketahanan Keluarga & Kesejahteraan) yang menyatakan:

“Karena perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo sangat banyak, biasanya kami melakukan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menikah diusia yang matang, bagi perempuan harus mencapai usia 21 tahun sedangkan bagi laki-laki mencapai usia 25 tahun.”

Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak tentunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ini telah direncanakan secara matang setiap tahunnya. Namun untuk sosialisasi yang khusus membahas terkait perkawinan usia anak saat ini tidak ada anggaran dari pemerintah sehingga sosialisasi ini digabung dengan sosialisasi lainnya. Terkait pelaksanaan sosialisasi ini kondisional, biasanya bertempat di

---

<sup>53</sup>Agung Setyanto, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

balai kantor KB Kecamatan Situbondo dan juga dapat berpindah lokasi di beberapa balai desa yang ada di Kabupaten Situbondo. Biasanya sasaran sosialisasi yang dilakukan DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak ialah remaja, remaja yang mengikuti sosialisasi biasanya ialah perwakilan PIK-R di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo dan perwakilan remaja di setiap desa diundang untuk menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut. Selain remaja sasaran sosialisasi juga diperuntukkan bagi orang tua dan juga kader-kader. Untuk pelaksanaan sosialisasi selama masa pandemi berbeda dengan pelaksanaan sosialisasi sebelum-sebelumnya, yang dimana bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak satu sama lain, kemudian selalu menggunakan masker saat kegiatan berlangsung.

Penyuluh Keluarga Berencana atau Penyuluh KB merupakan ujung tombak pengelola KB di sektor lapangan.<sup>54</sup> Penyuluh KB merupakan tenaga kerja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi Penyuluh KB sebagai penyelenggara kegiatan yang mempunyai tugas yang amat penting yaitu sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan Penyuluh KB kepada

---

<sup>54</sup>Gingin Gina Ambarsari dan Li Sujai, "Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", *Unigal*, no. 3(2019): 357 <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2718/2338>

masyarakat ini bermacam-macam momentum, seperti: sosialisasi di Posyandu, PKK, di organisasi pramuka saka kencana, sosialisasi di beberapa sekolah, sosialisasi di balai KB, dan sosialisasi di desa-desa. Sosialisasi yang dilakukan Penyuluh KB kepada masyarakat ini berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penyuluh KB melakukan rapat koordinasi sebelum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, dengan tujuan agar materi-materi yang diberikan sesuai dengan programnya.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Dra. Nur Laela sebagai (Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Situbondo) yang menyatakan:

“Perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo tergolong tinggi mbk. Di Kecamatan Panarukan yang merupakan wilayah kecamatan dengan kasus perkawinan usia anak terbesar se-Kabupaten Situbondo. Untuk mengurangi masyarakat dari perkawinan usia anak ini kami melakukan kegiatan sosialisasi mbk, sosialisasi merupakan salah satu upaya yang kami lakukan kepada masyarakat Situbondo dengan harapan agar perkawinan usia anak semakin berkurang. Sosialisasi ini menginformasikan terkait pendewasaan usia perkawinan, keluarga berencana itu kan menyangkut perencanaan tidak hanya perencanaan setelah menikah namun perencanaan itu dilakukan jauh sebelumnya atau dimulai saat remaja dan kami juga menginformasikan batas minimal melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Narasumber untuk kegiatan sosialisasi ini biasanya tidak hanya Penyuluh KB tapi biasanya diisi juga dengan Kepala DP3AP2KB Kab Situbondo, sekretaris, dan bisa juga diisi oleh Duta GenRe.”<sup>55</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Ibu Nur Laela, tampaknya dibenarkan oleh beberapa informan. Tanggapan informan yang bernama

---

<sup>55</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

Adit tentang kegiatan sosialisasi dalam mengurangi perkawinan usia anak yang dialaminya bersama Ibu Nur Laela sebagai berikut,

“Saya mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DP3AP2KB kak, saya mengikuti sebanyak 3x sosialisasi. Jadi saat kegiatan sosialisasi kami diberi informasi mengenai materi pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan dalam kehidupan berkeluarga. Kebetulan pada saat itu salah satu narasumbernya bu Nur Laela”.<sup>56</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh informan yang bernama Auriel yang menyatakan:

“Sosialisasi yang saya ikuti ini merupakan sosialisasi pertama saya, disini saya menghadiri kegiatan sosialisasi mewakili anak-anak PIK-R SMP N 1 Situbondo kak. Tadi sama narasumber udah dijelaskan tentang batas usia menikah untuk perempuan umur 21 tahun dan untuk laki-laki umur 25 tahun kak. Sosialisasi ini mengajarkan saya untuk terus meraih apa yang saya cita-citakan tidak terburu-buru untuk menikah.”<sup>57</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh informan yang bernama Bachtiar yang menyatakan:

“Sosialisasi yang saya ikuti terkait materi pencegahan perkawinan usia anak 2 (dua) kali. Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang perkawinan usia anak/pernikahan dini sangat mempengaruhi kehidupan saya, terutama tentang pembatasan usia perkawinan sehingga saya mengetahui berapa usia minimal antara remaja cowok dengan remaja cewek yang ideal untuk menikah. Manfaat yang dapat saya ambil dari kegiatan sosialisasi tersebut yaitu: *pertama*, tentang kesiapan pernikahan karena pada saat sosialisasi dibahas mengenai manajemen untuk membentuk sebuah keluarga agar harmonis dan saya mendapatkan pengetahuan tentang perencanaan membangun sebuah keluarga. Informasi yang saya dapatkan dari hasil sosialisasi terkait batas usia minimal perkawinan saya terapkan dalam kehidupan, sehingga saya memilih untuk meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.”<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Adit, wawancara, (Situbondo, 18 Maret 2022)

<sup>57</sup>Auriel, wawancara, (Situbondo, 24 Maret 2022)

<sup>58</sup>Bachtiar, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2022)

Penyuluh KB merupakan salah satu penyelenggara kegiatan sosialisasi selain itu penyuluh KB juga menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Penyuluh KB memberikan sosialisasi mengenai perkawinan usia anak yang terfokus dalam materi pendewasaan usia perkawinan serta menyampaikan dampak yang ditimbulkan jika menikah di usia anak. Dampak yang ditimbulkan jika melakukan perkawinan usia anak dapat dilihat dari dua sisi, psikis dan fisik. Dari segi psikis remaja yang masih labil akan membuat hubungan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan ego masing-masing kemudian menimbulkan perselisihan berkepanjangan. Kemudian jika membahas dari segi fisik, alat reproduksi remaja wanita dalam masa perkembangan yang artinya belum siap untuk dibuahi sehingga jika terjadi kehamilan maka akan menimbulkan keguguran, dapat mengakibatkan lahirnya anak stunting, dan dapat menimbulkan kematian bagi ibu dan bayi.<sup>59</sup> Kemudian saat sosialisasi kepada masyarakat Penyuluh KB juga menyampaikan terkait batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yang mengharuskan perkawinan dapat terlaksana apabila telah mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

---

<sup>59</sup>Lina Dina Mudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan", 93

Mengenai waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo telah melakukan sosialisasi setiap tahunnya, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan ada atau tidaknya anggaran dana dari pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Dra. Nur Laela selaku Penyuluh KB Kecamatan Situbondo bahwa:

“Sosialisasi ini dilakukan tidak sesuai jadwal, tapi yang jelas setiap tahun mesti ada. Namun intensitasnya bisa 2x sosialisasi per-tahun. Sosialisasi ini kita laksanakan menyesuaikan keadaan, bisa di balai KB Kecamatan Situbondo, di desa-desa, dan di sekolah-sekolah.”<sup>60</sup>

Mengenai tanggal dan tempat pelaksanaannya bersifat kondisional, sesuai dengan obyek sasaran dan juga program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan tidak hanya dalam 1 desa saja, melihat kondisi Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 132 Desa 4 Kelurahan dan 17 Kecamatan. Kegiatan sosialisasi dapat berpindah-pindah menyesuaikan banyaknya kasus perkawinan usia anak.

“Tanggal dan tempat pelaksanaannya ini menyesuaikan mbk. Jadi tergantung program apa yang akan kita jalankan. Biasanya sosialisasi dilakukan di Balai KB Kecamatan Situbondo, bisa juga pindah tempat pelaksanaan di desa yang memiliki kasus perkawinan usia anak tertinggi.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

<sup>61</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

Obyek sasaran dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tidak hanya dari PIK-R saja melainkan anak-anak remaja yang dikumpulkan di setiap desa, dan juga para orang tua yang memiliki anak-anak remaja.

“Jadi mbk dalam kegiatan ini kami tidak hanya memberikan sosialisasi untuk anak-anak PIK-R di setiap sekolah, namun kami juga mengundang remaja-remaja di beberapa desa untuk menjadi peserta dalam kegiatan sosialisasi. Sasaran dalam kegiatan sosialisasi tergantung dengan program kerja yang kita laksanakan”.<sup>62</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Akmal Duta GenRe Situbondo yang menyatakan:

“Target utama dari upaya ini lebih ke orang tua yang memiliki anak-anak remaja, karena orang tua di desa-desa sekitar sini biasanya terkendala faktor ekonomi sehingga kebanyakan dari mereka merelakan anak-anaknya untuk menikah walaupun umurnya dibawah 19 tahun. Prespektif orang tua ini yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur biar tanggungan orang tua tidak banyak dalam hal membiayai kehidupan anaknya tersebut. Kami melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada orang tua dan anak bahwa perkawinan usia anak ini memiliki dampak yang sangat merugikan.”<sup>63</sup>

Program Generasi Berencana (GenRe) Generasi Berencana merupakan program khusus yang dilakukan BKKBN untuk remaja. BKKBN telah mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) guna mengurangi remaja dari perkawinan usia anak. Program ini dikembangkan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

---

<sup>62</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

<sup>63</sup>Akmal, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

Melalui program ini, remaja diberi pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan atau yang biasa disebut PUP. Hal ini dilakukan supaya mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.<sup>64</sup> Duta GenRe merupakan mitra kerja DP3AP2KB dalam Program Bangga Kencana. Duta GenRe merupakan para remaja/mahasiswa yang dipilih melalui berbagai macam seleksi dari beberapa sekolah maupun Universitas di daerah yang akan menjadi wakil dan menjadi perpanjangan tangan dan kinerja BKKBN demi mensukseskan gerakan dan program kerja pemerintah seperti mengurangi perkawinan usia anak, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya. Menjadi Duta GenRe tidaklah mudah karena mereka merupakan perwakilan remaja di Kabupaten, mereka menjadi figur bagi remaja lainnya. Figur yang terpilih ini harus benar-benar bersih, karena mereka yang terpilih nantinya akan menjadi duta/perwakilan remaja di daerahnya masing-masing. Duta GenRe bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang positif berkaitan dengan materi kesehatan reproduksi dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Maka dari itu keberadaan Duta GenRe sangat penting dalam mengurangi perkawinan usia anak dan permasalahan remaja lainnya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Fitri Haryanti H, "BKKBN Kembangkan GenRe untuk Cegah Pernikahan Dini", *Liputan6*, 17 Februari 2020, diakses 06 September 2021, [BKKBN Kembangkan GenRe untuk Cegah Pernikahan Dini - Health Liputan6.com](https://www.liputan6.com/health/read/2020/02/17/bkkbn-kembangkan-genre-untuk-cegah-pernikahan-dini)

<sup>65</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Akmal sebagai (Duta GenRe Putra Kabupaten Situbondo) yang menyatakan:

“DP3AP2KB itu kan punya salah satu program kak, programnya yaitu GenRe disana itu ada yang namanya Insan GenRe namanya Arung Kencana. Kita ini kak seperti tangan kanan DP3AP2KB, kita ini menjelaskan melalui sosialisasi terkait materi GenRe kepada remaja-remaja yang tidak tergabung dalam Insan GenRe. Nah dari Insan GenRe ini dibagi menjadi tiga yaitu: Duta GenRe, Saka Kencana, dan ada PIK-R. Nah kalo PIK-R sendiri ini mencakup anak-anak sekolah seperti SMP/SMA. Langkah kita untuk menurunkan angka perkawinan usia anak melalui program-program kerja yang kita laksanakan, yang mana program kerja kita ini relevan sama program kerja DP3AP2KB. Untuk saya sendiri cara menurunkan angka perkawinan usia anak yaitu dengan sosialisasi/ GenRe Blusukan yang mana saya dan rekan-rekan PIK-R pergi ke desa-desa yang ada di kecamatan di Situbondo yang memiliki angka perkawinan anak sangat tinggi. Di sana kita bertanya seputar faktor yang menyebabkan perkawinan usia anak terjadi, kemudian melakukan sosialisasi ke rumah-rumah. Jadi dengan GenRe Blusukan ini kami terjun langsung ke masyarakat untuk berbicara langsung.”<sup>66</sup>

Selain hal di atas, program kerja kedua yang dilakukan oleh Duta GenRe dan rekan-rekannya ialah:

“Kemudian program kerja kedua kami kak namanya itu GenRe *Moy-Tamoyyan* (GenRe Bertamu) dengan upaya ini saya dan rekan-rekan PIK-R Ganesha bertamu dan bersilaturahmi ke PIK-R yang ada di setiap sekolah maupun kampus. Kegiatan yang baru saja kami laksanakan yaitu di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) seperti kegiatan sebelum-sebelumnya kami memberikan materi terkait perkawinan usia anak/ pendewasaan usia perkawinan. Karena sasaran kami remaja, kami tidak hanya memberikan materi-materi saja, kami mengadakan permainan/games seru yang namanya GenRe Kids khusus untuk mainan GenRe yang dimainkan sesuai dengan usia masing-masing. Seperti permainan untuk anak-anak biasanya itu untuk anak SD, untuk permainan pada remaja SMP/SMA kami memiliki permainan yang berbeda kak. Jadi dua program kerja tersebut yang kami tekankan untuk upaya pencegahan perkawinan anak.”<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Akmal, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

<sup>67</sup>Akmal, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

Apa yang diungkapkan oleh Akmal, tampaknya dibenarkan oleh beberapa informan. Tanggapan informan yang bernama Bachtiar tentang kegiatan sosialisasi DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak yang dialaminya sebagai berikut,

“Saat itu saya tergabung ke dalam saka kencana (pramuka). Sosialisasi yang diadakan oleh DP3AP2KB saya ikut sebanyak 3x. Model sosialisasi yang saya ikuti ialah dengan presentasi penyampaian materi oleh narasumber dengan menampilkan PPT. Materi yang diberikan terfokus pada materi perkawinan usia anak/ pernikahan dini. Jadi saat itu membahas terkait GenRe. Sosialisasi yang saya ikuti pada saat itu di kantor dinasny.”<sup>68</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Akmal, tampaknya dibenarkan oleh informan yang bernama Nadhia tentang kegiatan sosialisasi DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak yang dialaminya sebagai berikut,

“Saya ditunjuk oleh sekolah mewakili PIK-R untuk mengikuti sosialisasi. Kegiatan sosialisasinya seru banget kak soalnya kita ikut sosialisasi sambil main games bareng-bereng gitu. Setelah games selesai, kami duduk melingkar jadi kakak-kakak Insan genRe dan narasumbernya memberi materi di tengah-tengah kita. Di sana saya mendapatkan informasi akan dampak buruk jika menikah saat masih anak-anak.”<sup>69</sup>

Apa yang diungkapkan oleh Akmal, tampaknya dibenarkan oleh beberapa informan. Tanggapan informan yang bernama Rio tentang kegiatan sosialisasi DP3AP2KB dalam mengurangi perkawinan usia anak yang dialaminya sebagai berikut,

“Ini pertama kalinya saya ikut sosialisasi kak. Penyampaian materinya sangat seru, soalnya kita main games sebelum mendapatkan

---

<sup>68</sup>Bachtiar, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2022)

<sup>69</sup>Nadhia, wawancara, (Situbondo, 24 Maret 2022)

materi-materi. Karena main games tadi jadi gak ngantuk kalo dengerin pemateri. Tadi pematerinya memberi kita motivasi untuk terus kembangin minat dan bakat kita. Terus juga pemateri ngasih tau kalo usia menikah yang ideal itu bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Terus pemateri juga ngasih tau dampak-dampak negatif jika nikah saat umur anak-anak. Kita juga diberi pemahaman kesiapan dalam pernikahan.”<sup>70</sup>

Nadya sebagai (Duta GenRe Putri Kabupaten Situbondo)

menyatakan:

“Dalam mengatasi perkawinan usia anak yang semakin tinggi di Kabupaten Situbondo saya memiliki program kerja yang berbeda dari kak Akmal. Kalau untuk mengurangi perkawinan usia anak, kami melakukan sosialisasi kak. Sosialisasi itu dilakukan ke desa-desa di Situbondo, nama agenda tersebut adalah GenRe Adventure. Kita melakukan sosialisasi ke desa-desa terpencil, biasanya lokasi yang kita gunakan untuk sosialisasi secara langsung di balai desa setempat.”<sup>71</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Duta GenRe mempunyai peran penting dalam keberlangsungan Program Generasi Berencana (GenRe). Generasi Berencana merupakan program khusus yang dilakukan BKKBN untuk remaja. Keberadaan Duta GenRe yang merupakan kaki tangan dari program Generasi Berencana. Duta Genre yang merupakan brand ambassador Program GenRe bagi remaja-remaja lainnya. Melalui upaya berbagi pengalaman dan praktik terbaik diharapkan dapat memberikan inspirasi dan terbangun semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi remaja di daerah masing-masing.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Rio, wawancara, (Situbondo, 24 Maret 2022)

<sup>71</sup>Nadya, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

<sup>72</sup>Kominfo, “Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe bagi Remaja-Remaja”, *KominfoJatim*, 13 Juli 2021, diakses 23 Maret 2022, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/duta-genre-brand-ambassador-program-genre-bagi-remaja-remaja-#:~:text=Jatim%20Newsroom%20%2D%20Duta%20GenRe%20adalah,remaja%20di%20daerah%20masing%2Dmasing>

Dalam hal sosialisasi, peneliti menggali data dari dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Ibu Nur Laela selaku Penyuluh KB Kecamatan Situbondo memberikan data terkait sosialisasi yang terlaksana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, sebagai berikut,

**Tabel 4.1 Data Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak**

<b>Tanggal Kegiatan</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat Kegiatan</b>	<b>Jumlah Peserta</b>
21/09/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Meningkatkan Usia Pada Perkawinan Pertama”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	30
05/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Kespro (Kesehatan Reproduksi Remaja)”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	28
08/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “1000 HPK”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	28
20/11/2021	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak “Alat Kontrasepsi dan PUP”	Balai Penyuluhan KB Kec. Situbondo	30

*Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo*

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak bagi masyarakat Situbondo menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah:

- a. Faktor budaya, pemahaman masyarakat Situbondo yang beranggapan bahwa segera menikahkan anaknya akan membuat nenek dapat segera melihat cucunya. Selain hal itu masyarakat juga beranggapan jika anak mereka tidak segera dinikahkan akan dianggap sebagai orang yang tidak laku.
- b. Faktor ekonomi, beberapa orang tua di desa beranggapan bahwa jika dengan menikahkan anak perempuannya maka tanggungan orang tua terhadap anaknya tersebut dapat berkurang, sebab jika ia telah menikah maka kehidupan ekonomi anaknya ditanggung oleh calon suami.
- c. Faktor pergaulan bebas, semakin bertambahnya usia umumnya remaja di Situbondo menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis atau biasa disebut pacaran. Dalam hubungan ini biasanya terjadi hal tidak diinginkan seperti menghamili/dihamili oleh karena itu untuk

menjaga keluarganya dari aib anak tersebut maka pihak orang tua ingin segera menikahkan anaknya dengan kekasihnya walaupun mereka masih usia anak.

- d. Faktor pendidikan, kondisi perekonomian masyarakat Situbondo yang rendah berpengaruh dalam hal pendidikan seorang anak sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan melihat kondisi tersebut orang tua mereka lebih memilih menikahkan anak-anak mereka dari pada melihat mereka tidak mempunyai kesibukan lain.<sup>73</sup>

Selain faktor-faktor di atas, perkawinan usia anak menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Situbondo yaitu:

- a. Karena melakukan perkawinan usia anak maka dari itu psikis remaja tidak matang sehingga akan menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.
- b. Selain yang telah disebutkan di atas perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan perceraian yang tinggi.
- c. Tidak hanya itu perkawinan usia anak juga menyebabkan kerugian pada kesehatan, karena sistem reproduksi yang masih belum siap hal itu dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan anak atau juga bisa melahirkan anak stunting.
- d. Remaja yang memilih melakukan perkawinan usia anak juga dapat menyebabkan bertambahnya masalah ekonomi dalam keluarganya

---

<sup>73</sup>Nurul, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

sebab banyak dari mereka yang belum memiliki pekerjaan yang layak.<sup>74</sup>

#### **b. Sosialisasi melalui Media Sosial**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia minimal perkawinan harus ditaati oleh semua masyarakat, karena dengan batas usia minimal perkawinan dinilai sudah mampu atau dewasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga tujuan dari perkawinan akan mudah dicapai dan terhindar dari resiko perceraian. Menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun beresiko 4x (empat kali) lebih banyak putus sekolah dibandingkan yang menikah di atas 18 (delapan belas) tahun. Dampak-dampak perkawinan usia anak ialah kurangnya kesiapan fisik anak perempuan untuk mengandung, meningkatkan resiko angka kematian ibu dan anak, ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga akan meningkatkan resiko KDRT, dan berpotensi meningkatkan resiko anak *stunting*.<sup>75</sup> Maka dari itu, sangat penting untuk mematuhi batas usia minimal perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi pria dan wanita harus mencapai usia 19 (sembilan

---

<sup>74</sup>Tiara, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

<sup>75</sup>Tim Indonesiabaik.id, *Cegah Perkawinan Anak*, (Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik: Jakarta, 2020), 12

belas) tahun. DP3AP2KB mempunyai peran yang amat penting untuk mengurangi perkawinan usia anak

Media sosial saat ini sedang banyak diminati oleh semua kalangan terutama remaja. Dengan memanfaatkan kondisi ini Program Generasi Berencana (GenRe) memiliki inisiatif untuk mempengaruhi masyarakat khususnya pada remaja dalam hal membuat konten terkait pencegahan perkawinan usia anak dan disebarakan melalui media sosial. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu seperti membuat video tiktok mengulas batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dan dampak perkawinan usia anak, selain pembuatan konten video biasanya juga menyebarkan edukasi dengan membuat pamflet dan disebarakan di media sosial akun resmi ig Insan Genre Situbondo. Hal tersebut dilakukan oleh Duta GenRe, Insan GenRe, PIK-R dan dibantu oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo.<sup>76</sup>

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Nadya sebagai (Duta GenRe Putri Kabupaten Situbondo) yang menyatakan:

“Selain melakukan sosialisasi secara langsung kami juga melakukan sosialisasi melalui media sosial. Sosialisasi melalui media sosial dinamakan GenRe Exist on Social Media jadi kita bagikan edukasi melalui postingan poster yang disebar di instagram, kami juga membuat konten video tiktok. Biasanya kak saya membuat video di tiktok menggunakan lagu yang trend dimasa sekarang kemudian video

---

<sup>76</sup>Akmal, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

tersebut berisi edukasi untuk remaja seperti batas usia pernikahan dan sebagainya.”<sup>77</sup>

### c. Menyebarkan Pamflet, Brosur, dan Banner

Pada bulan oktober tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan diberlakukan. Undang-Undang baru ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.<sup>78</sup> Dengan adanya peraturan ini maka jika hendak menikah seseorang itu harus sudah mencapai usia menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pentingnya untuk mempersiapkan kehidupan keluarga secara matang. Sebab perkawinan usia anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, akan banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja rumah tangga, menjadi pekerja paruh waktu dan sebagainya).<sup>79</sup> Maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mempunyai peran penting dalam mengurangi perkawinan usia anak.

---

<sup>77</sup>Nadya, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

<sup>78</sup>Indonesia Judicial Research Society (IRJS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IRJS): Jakarta, 2020), 44

<sup>79</sup>Indonesia Judicial Research Society (IRJS), *Buku Saku*, 11

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh DP3AP2KB Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak yaitu dengan menyebarkan pamflet, brosur, dan juga banner yang berisi tentang pencegahan perkawinan usia anak, seperti edukasi tentang resiko hamil terlalu muda, 1000 hari kehidupan, dan himbauan menikah diusia matang.

Adapun dalam penyebaran brosur dan pamflet ini dilakukan setiap ada *event* di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo misalnya seperti jika ada kegiatan sosialisasi, dan juga brosur dan pamflet ini disediakan di kantor ataupun balai penyuluhan KB kemudian ditempel didinding agar semua masyarakat dapat membacanya.

“Kita biasanya menyediakan pamflet dan brosur mbk, jadi pembagian pamflet, brosur, dan banner biasanya disebar melalui Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Kepala Desa setempat. Disebar kepada orang tua yang mengikuti kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Ibu-ibu di desa yang mempunyai anak remaja biasanya tergabung dalam BKR. Pamflet yang disediakan biasanya terbatas mbk jadi pamflet-pamflet tersebut dibagikan ke kader yang lain seperti PPKBD, dan PIK-R. Selain itu, pamflet-pamflet tersebut ditempel di balai penyuluhan KB Kecamatan Situbondo.”<sup>80</sup>

Penyebaran pamflet, brosur, ataupun banner ini telah dilakukan sejak dahulu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Maraknya kasus perkawinan usia anak di

---

<sup>80</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

situbondo ini harus segera ditangani, oleh karena itu DP3AP2KB Kabupaten Situbondo melakukan salah satu upaya untuk mengurangi perkawinan usia anak dengan cara penyebaran pamflet serta brosur dengan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan jika melakukan perkawinan usia anak serta memberikan informasi mengenai pembatasan usia dengan harapan mereka akan sadar dan membuat masyarakat tidak melakukan perkawinan usia anak.

**d. Tim Pendamping Keluarga**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menaikkan batas usia minimal perkawinan yakni 19 (sembilan belas).<sup>81</sup> Dapat dipahami bahwa jika melangsungkan perkawinan ada batas usia minimal yang harus ditaati. Sebab perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih besar kemungkinannya untuk tidak menyelesaikan sekolah menengah atas. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses dan menikmati pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan aman bagi diri mereka. Selain itu perkawinan anak juga memicu pelanggaran hak-hak reproduksi, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta meningkatnya kerentanan terhadap semua bentuk kekerasan.<sup>82</sup> Maka

---

<sup>81</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>82</sup>Indonesia Judicial Research Society (IRJS), *Buku Saku*, 15

dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mempunyai peran penting dalam mengurangi perkawinan usia anak.

Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi perkawinan usia anak. Dalam kegiatan ini TPK akan memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari edukasi prakonsepsi untuk calon pengantin. Remaja dapat mengakses aplikasi Elsimil untuk mengisi survei dengan hal itu dapat memastikan kesiapan menikah dari calon pengantin.<sup>83</sup> Sasaran utama TPK adalah para calon-calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca persalinan, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.<sup>84</sup>

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Tiara sebagai (Staf Kasi Ketahanan Keluarga & Kesejahteraan) yang menyatakan:

“Selain mengadakan sosialisasi, kita ada pendamping keluarga pada calon pengantin tahun ini. Nah itu tadi kami harus melakukan edukasi pada calon pengantin, tiga bulan sebelum menikah pendampingannya 2x (dua kali) selama masa pendampingan itu. Jadi anak-anak yang belum cukup usianya tapi sudah mengajukan pernikahan itu disarankan untuk menunda, namun jika dibawah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tapi kalo dia terpaksa menikah pendamping ini memberikan saran kepada mereka untuk

---

<sup>83</sup>Maria Fatima Bona, “Tekan Angka *Stunting*, BKKBN Siapkan Pendamping Keluarga”, *Beritasatu.com*, 18 November 2021, diakses 28 Maret 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/855463/tekan-angka-stunting-bkkbn-siapkan-pendamping-keluarga>

<sup>84</sup>Supianto, “Ini Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepat Penurunan *Stunting*”, *Jurnas.com*, 15 Desember 2021, diakses 28 Maret 2022, <https://www.jurnas.com/mobile/artikel/107733/Ini-Peran-Tim-Pendamping-Keluarga-dalam-Percepat-Penurunan-Stunting/>

memakai alat kontrasepsi dan menunda kehamilan sampai usia perempuan 21 tahun. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini: pendamping keluarga, penyuluh KB, kader, dan PPKBD, ini di kabupaten ya nah hal tersebut dilakukan untuk pencegahan perkawinan usia anak.”<sup>85</sup>

Pernyataan di atas juga didukung oleh Ibu Dra. Nur Laela sebagai Penyuluh KB Kecamatan Situbondo yang menyatakan:

“Maraknya kasus stunting di Kabupaten Situbondo kita penyuluh KB sebagai pelaksana dalam lapangan itu memfasilitasi para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang rawan stunting. Termasuk di dalamnya calon pengantin, nah calon pengantin itu biasanya sebelum diacc oleh KUA kita biasanya melakukan pendampingan melalui kader-kader TPK di desa maupun kelurahan. Dalam masa pendampingan itu ada proses wawancara dalam pendampingan itu memakai aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Nah kalo itu rawan stunting, yang dimana calon istri belum mencapai usia 21 tahun dan seorang suami belum mencapai 25 tahun biasanya dalam aplikasi ELSIMIL tidak mendapatkan sertifikat calon pengantin. Yang mendampingi keluarga dalam kegiatan ini ialah kader-kader dan juga penyuluh KB.”<sup>86</sup>

## **2. Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo**

Dalam melaksanakan upaya-upaya mengurangi perkawinan usia anak tentulah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari kendala. Sehingga dalam pelaksanaan

---

<sup>85</sup>Tiara, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

<sup>86</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

kegiatan-kegiatannya sedikit terhambat, tidak sesuai dengan yang telah direncanakan.

Mengenai hal-hal terkait kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Kendala-kendala yang peneliti peroleh dari hasil wawancara kepada para informan sebagai berikut:

**a. Protokol Kesehatan di Masa Pandemi**

Dengan adanya aturan baru di masa pandemi, sebagaimana yang diperintahkan oleh pemerintah bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan di tempat umum harus mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang merupakan upaya pencegahan penularan Covid-19 mengenai *event* atau kegiatan tertentu yang mengharuskan untuk mengingatkan sesama mengenai ketentuan jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan dalam menggunakan masker. Mengharuskan bagi pihak penyelenggara untuk menyediakan fasilitas cuci tangan serta menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan. Jika pertemuan diadakan dalam ruangan maka harus selalu menjaga kualitas udara.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan sebelum pertemuan berlangsung membatasi jumlah peserta yang dapat menghadiri langsung.<sup>87</sup>

Dengan berbagai aturan yang harus diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo berimbas dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Yang dimana ada batas jumlah peserta yang harus mengikuti kegiatan secara langsung, sehingga dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak DP3AP2KB Kabupaten Situbondo hanya beberapa masyarakat saja yang dapat mengikutinya dengan begitu informasi hanya tersampaikan kepada sedikit masyarakat.

“Pada masa Pandemi Covid-19 sosialisasi yang diadakan di balai KB Kecamatan Situbondo tetap berjalan ya mbk. Karena kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja kita mbk, walaupun pada masa sekarang pelaksanaan kegiatan sosialisasi lebih rumit dari pada sebelum pandemi. Sebelum melaksanakan kegiatan kita harus mengumpulkan masyarakat yang terbatas jumlahnya karena memang tidak diperbolehkannya mengundang banyak masyarakat untuk menghindari penyebaran covid-19 di Kabupaten Situbondo. Kami tidak melakukan kegiatan daring mbk, kami mengupayakan kegiatan sosialisasi secara langsung walaupun orangnya terbatas, karena masyarakat umum di sini kurang paham tentang teknologi. Jika sosialisasi diadakan via zoom/ google meet akan menyusahkan masyarakat Situbondo sendiri dan kita juga tidak bisa memaksakan hal tersebut.”<sup>88</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan bahwa dengan adanya protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk pencegahan penularan covid-19, maka dengan kendala tersebut

---

<sup>87</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

<sup>88</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 17 Maret 2022)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan tempat mencuci tangan dan menjaga jarak untuk menghindari kerumunan yang menyebabkan terbatasnya peserta kegiatan sosialisasi.

**b. Anggaran Dana dari Pemerintah**

Selain karena aturan pembatasan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi langsung. Dampak yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo ialah terkait anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah. Minimnya dana yang diterima membuat kegiatan-kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Seperti salah satunya sosialisasi pencegahan perkawinan anak digabung dengan program kerja lain yang dinamakan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana). Jadi saat sosialisasi itu tidak hanya membahas terkait materi pendewasaan usia perkawinan saja. Melainkan digabung dengan pemaparan materi tentang perencanaan kehidupan, baik dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki tahap perkawinan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Nurul sebagai (Kasi Ketahanan Keluarga & Kesejahteraan) yang menyatakan:

“Hambatan yang kita alami salah satunya terkait anggaran dana yang didapatkan tidak selancar sebelum pandemi, sehingga jika melaksanakan kegiatan sosialisasi terbatas jumlah orangnya oleh karena itu tidak semuanya (masyarakat) akan tereduksi terkait kesehatan reproduksi karena anggarannya tidak ada sehingga itu yang menyebabkan belum semua keluarga memahami bahwa resiko menikah di usia anak karena reproduksinya belum matang, masyarakat yang tidak mengetahui hal itu sehingga menyebabkan perkawinan usia anak.”

Berikut pernyataan Ibu Tiara sebagai (Staf Kasi Ketahanan Keluarga & Kesejahteraan) yang menyatakan:

“Kendala yang kita alami itu mbk tidak terlepas dari ketersediaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Sebelum pandemi covid-19 anggaran dana dari pemerintah tidak ada halangan mbk lancar-lancar saja. Namun sudah dua tahun terakhir ini anggaran dana yang kita dapatkan sedikit dengan begitu kegiatan-kegiatan sosialisasi kita mengalami kendala. Meskipun anggaran dana semakin menipis kita tetap mengusahakan agar sosialisasi kepada masyarakat tetap berjalan walaupun tidak sesering dahulu.”<sup>89</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh informan bahwa dengan adanya keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah disebabkan adanya realokasi dana ke sektor kesehatan disebabkan pandemi covid-19, maka dengan kendala tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tetap melakukan kegiatan-kegiatan dengan dana yang seadanya.

---

<sup>89</sup>Tiara, wawancara, (Situbondo, 11 Maret 2022)

### c. **Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kurangnya sumber daya manusia merupakan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan perkawinan usia anak. Kurangnya tenaga penyuluh KB membuat pelaksanaan program kurang maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa penyuluh KB yang sudah purna jabatan, namun tidak ada penggantinya. Hal tersebut membuat program kerja tidak bisa berjalan dengan maksimal.

“Hambatan kita itu mbk persoalan kekurangan tenaga kerja. Kurangnya tenaga penyuluh KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo menyebabkan sosialisasi tidak berjalan maksimal.”<sup>90</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sampai saat ini masih kekurangan sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga penyuluh KB, hal ini perlu segera diatasi dengan secepatnya agar tujuan program kerja bisa terlaksana secara maksimal.

---

<sup>90</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

#### **d. Kurangnya Kesadaran Peserta untuk Berbagi Informasi**

Salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo melakukan sosialisasi untuk mengurangi perkawinan usia anak. Dalam kegiatan sosialisasi tidak semua masyarakat berpartisipasi menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Terlebih lagi pada saat masa pandemi, peserta sosialisasi dibatasi untuk mencegah penularan covid-19. Biasanya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta yang hadir dihimbau untuk menyampaikan informasi yang telah mereka dapatkan saat sosialisasi kepada orang lain. Namun tidak semua peserta punya kemampuan untuk meneruskan informasi kepada orang lain. Beberapa peserta memilih untuk menyimpan sendiri informasi yang ia dapatkan.

“Setelah saya mengikuti sosialisasi, saya tidak meneruskan informasi itu kepada teman-teman saya. Karena saya pikir bahwa informasi mengenai pernikahan itu sangat berat untuk dibicarakan. Di daerah saya (Kecamatan Besuki) perkawinan usia anak memang banyak terjadi, jadi saya takut menyinggung teman saya jika berbicara masalah batas usia menikah kepada mereka.”<sup>91</sup>

Dari penjelasan informan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mengalami kendala terkait penyebaran informasi serta edukasi yang diberikan guna mengurangi perkawinan usia anak, oleh

---

<sup>91</sup>Bachtiar, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2022)

karena itu perlu ditanamkan kepada setiap peserta sosialisasi agar mereka peduli kepada orang lain dengan cara memberikan informasi yang mereka dapatkan kepada orang yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mengacu pada peraturan bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mempunyai dua urusan yaitu: urusan pemerintahan di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo memiliki peran yang amat penting dalam mengurangi perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak melanggar hak anak, dan memposisikan anak pada risiko tinggi kekerasan dan eksploitasi. Perkawinan usia anak membatasi kesempatan masa depan anak, terlebih bagi anak perempuan terkait kondisi kesehatannya. Perkawinan anak juga mempersempit peluang anak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup dan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik, dan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat anak.<sup>92</sup> Data perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Data Perkawinan Usia Anak Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Jumlah Perkawinan	Perkawinan Usia Anak	Presentase
1.	2018	5.574	1.721	30,88 %
2.	2019	5.596	1.519	27,14 %
3.	2020	4.786	1.069	22,34 %
4.	2021	5.317	1.258	23,66 %

*Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Situbondo*

---

<sup>92</sup>Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak bagi Multi Pemangku Kepentingan*, (Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021), 52.

Berdasarkan hasil rekapan di atas menunjukkan bahwa kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Kabupaten Situbondo pada tahun 2018-2020 dari tahun ke tahun memang benar terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 perkawinan usia anak mengalami peningkatan. Perkawinan usia anak banyak menimbulkan dampak negatif terutama bagi remaja perempuan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak, faktor yang paling dominan adalah faktor budaya, anak remaja dinilai sudah siap untuk menikah sehingga orang tua mereka tidak perlu lagi khawatir untuk tidak melihat cucu. Selain itu faktor ekonomi juga merupakan faktor yang paling dominan, kebanyakan orang tua telah meminta anak remajanya untuk segera menikah hal tersebut dilakukan karena dengan menikahkan anak remajanya terutama perempuan dinilai bisa menaikkan derajat orang tua sehingga tanggung jawab untuk menafkahi anak sudah ditanggung oleh suami anak tersebut.

Oleh karena itu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjabarkan batasan umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) batas minimal umur bagi pria dan wanita 19 tahun.<sup>93</sup> Hal itu dilakukan untuk melindungi anak terutama pada remaja wanita agar terhindar dari perkawinan usia anak yang menimbulkan dampak negatif. Untuk melindungi hak-hak

---

<sup>93</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

anak dibentuklah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 9 ayat (1) menerangkan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”<sup>94</sup>

Ayat di atas menjelaskan anak seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan sehingga dapat mewujudkan cita-citanya, hal tersebut merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak anak. Selain hal itu, diperlukan upaya lainnya untuk mengurangi masyarakat melakukan perkawinan usia anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Melalui upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sebagai langkah awal dalam mengurangi perkawinan usia anak.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh melalui wawancara bersama para informan, dapat peneliti simpulkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

---

<sup>94</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak yaitu dengan memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat dengan penyampaian yang dilakukan secara langsung dengan kegiatan sosialisasi maupun melalui media online, dan melalui media cetak.

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengurangi perkawinan usia anak sebagai berikut,

**a. Sosialisasi**

Upaya awal yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi secara langsung untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pendewasaan usia perkawinan serta dampak-dampak yang ditimbulkan jika terjadi perkawinan usia anak. Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak diselenggarakan di beberapa tempat seperti: balai KB, kantor DP3AP2KB, balai desa, dan sekolah-sekolah di Situbondo. Narasumber dari kegiatan ini dilakukan oleh kepala dinas/sekertaris, penyuluh KB, atau bisa juga

diisi oleh duta genre, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Situbondo berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan mendapatkan informasi serta edukasi terkait perkawinan usia anak yang memuat materi pendewasaan usia perkawinan, persiapan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, dan mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan perkawinan usia anak sehingga bagi masyarakat yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat meneruskan ilmu yang mereka peroleh kemudian mereka menyampaikan kepada masyarakat lainnya yang ada di desa masing-masing. Baik itu menyampaikan kepada siswa-siswa di sekolahnya apabila ia seorang remaja, dan juga dapat disampaikan kepada keluarga masing-masing. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terutama para remaja yang tidak mengikuti sosialisasi juga dapat mengetahui informasi-informasi yang dijelaskan dalam sosialisasi, kemudian dengan begitu diharapkan masyarakat tidak melakukan perkawinan usia anak. Pelaksanaan sosialisasi pada masa pandemi berbeda dari sebelumnya, dapat terlihat dari anggaran dana yang diberi pemerintah sedikit dan pelaksanaan kegiatan tatap muka juga harus mematuhi protokol kesehatan serta membatasi jumlah orang yang ada dalam satu forum.

Upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan melakukan sosialisasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mengurangi terjadi perkawinan usia anak. Manfaat kegiatan

sosialisasi ini ialah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menunda perkawinan sampai batas umur yang ditentukan, untuk perempuan umur 21 tahun dan untuk laki-laki umur 25 tahun. Dengan kegiatan sosialisasi ini dapat membuka cara berpikir masyarakat terutama remaja untuk dapat menghindari perkawinan usia anak karena terdapat dampak-dampak negatif. Dengan mendapatkan informasi beserta edukasi diharapkan masyarakat dapat patuh terhadap hukum serta tidak melakukan perkawinan usia anak. Sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sudah tepat sasaran. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Dra. Nur Laela bahwa bahwa sosialisasi ini diperuntukkan bagi remaja-remaja yang tergabung dalam kegiatan PIK-R ataupun saka kencana, bisa juga remaja-remaja di desa-desa, dan juga orang tua.<sup>95</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi dalam mengurangi perkawinan usia anak dapat menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap fenomena perkawinan usia anak yang didasari dengan informasi-informasi serta edukasi yang didapatkan saat mengikuti kegiatan sosialisasi. Dalam penelitian yang berjudul “Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi dan Pemahaman Siswa pada

---

<sup>95</sup>Nur Laela, wawancara, (Situbondo, 28 Maret 2022)

Program Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKP DR)”, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah adanya perubahan persepsi responden yang dimana pada hasil *pretest* menunjukkan bahwa responden menganggap pernikahan dini baik. Namun, hasil *posttest* menunjukkan bahwa semua responden memiliki persepsi bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang buruk. Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi memiliki peran sebagai sebuah tambahan ilmu pengetahuan bagi mereka.<sup>96</sup>

Kegiatan sosialisasi yang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan pemahaman terkait kesehatan reproduksi serta batas usia minimal perkawinan, dan membangkitkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan usia anak dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Dan juga dengan adanya kegiatan sosialisasi ini masyarakat mendapatkan ilmu dalam persiapan kehidupan berkeluarga.

---

<sup>96</sup>Soni Ariwan dan Baiq Imroatul Hasanah, “Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi dan Pemahaman Siswa pada Program Kuliah Kerja Partisipatif dari Rumah (KKP DR)”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no.2(2021): 305  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/download/4001/1908>

## **b. Sosialisasi melalui Media Sosial**

Salah satu upaya dalam mengurangi perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah dengan memberikan informasi serta edukasi melalui media sosial. Media sosial memiliki manfaat untuk bersosialisasi walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Perannya terhadap kegiatan sosial cukup besar di dunia modern saat ini. Manusia dimudahkan dari segi komunikasi, tidak memperdulikan jarak yang jauh, waktu penyampainnya pun fleksibel sehingga seseorang mudah melakukan interaksi dan memberikan edukasi.<sup>97</sup> Menurut French, salah satu konsep utama pemasaran sosial adalah dengan pendekatan yang berorientasi pada khalayak, sehingga strategi komunikasi yang digunakan sebaiknya adalah yang paling sesuai dengan keseharian mereka.<sup>98</sup> Mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dilakukan

---

<sup>97</sup>S. Dian Andryanto, "Memanfaatkan Media Sosial: Sarana Berkarya, Bersosialisasi, Berbisnis", *Tempo.co*, 10 Mei 2021, diakses 1 April 2022, <https://tekno.tempo.co/read/1461249/memanfaatkan-media-sosial-sarana-berkarya-bersosialisasi-berbisnis>

<sup>98</sup>Resti Sri Elwani dan Firman Kurniawan, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja", *Journal Untar*, No.1(2020): 67 <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/6654/5199>

dengan cara membuat konten video tiktok dan juga melakukan siaran langsung di instagram yang memaparkan terkait dampak perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi, dan pendewasaan usia perkawinan di dalamnya juga membahas batas usia perkawinan kemudian diiringi dengan lagu yang sedang populer. Upaya sosialisasi dengan menyebarkan informasi seputar pencegahan perkawinan anak melalui media sosial merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan melibatkan banyak pihak seperti Duta GenRe, Insan GenRe, dan PIK-R yang dimana pihak-pihak yang terlibat dalam upaya tersebut ialah remaja yang memberikan informasi-informasi dalam pencegahan perkawinan usia anak, sasarannya juga remaja (dari remaja untuk remaja). Menurut peneliti upaya tersebut sangat tepat sasaran karena remaja di Indonesia terutama pada masa pandemi seperti ini seringkali tidak bisa lepas dari handphone. Sehingga konten yang disebarluaskan melalui media sosial ini akan memberikan pengaruh positif bagi remaja.

Penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak dinilai cukup sukses sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Izmi Ulirrosifa dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur” melalui postingan di media sosial yaitu facebook,

tanggapan masyarakat sangat aktif dalam mensukseskan program pemerintah dalam mengurangi kasus perkawinan usia anak.<sup>99</sup>

**c. Menyebarkan Pamflet, Brosur, Poster dan Banner**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah menyebarkan pamflet, brosur, poster, dan banner dalam upaya mengurangi perkawinan usia anak, di dalamnya memuat tentang pengetahuan seputar resiko hamil dibawah usia 20 tahun dan himbauan untuk menikah diusia matang.

Pemanfaatan penyebaran pamflet, brosur, poster, dan banner merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo karena dinilai bahwa dengan media cetak ini penyebaran informasinya sangat luas tersebar di beberapa daerah, dengan begitu sasarannya pun akan semakin banyak. Media cetak ini dibuat semenarik mungkin dengan memberikan gambar-gambar yang unik serta memberikan edukasi yang mudah dipahami semua orang, hal ini digunakan agar masyarakat tertarik untuk membacanya. Selain itu poster yang tertempel di dinding berguna untuk dapat dibaca

---

<sup>99</sup>Izmi Ulirosifa, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur", (UMS Institutional Repository Surakarta, 2022), <http://eprints.ums.ac.id/97012/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20OCI.pdf>

berulang kali oleh semua masyarakat sehingga memahami informasi yang tertuang di dalamnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Irvan Roberto dkk yang berjudul “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar” menunjukkan bahwa penggunaan media cetak berupa lembar brosur, poster, dan majalah dinding masih menjadi salah satu saluran komunikasi yang efektif dalam mengampanyekan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).<sup>100</sup> Keefektifan penggunaan *pamflet* dalam mengurangi perkawinan usia anak sebagaimana yang telah dilakukan harus ditingkatkan dengan cara memberikan inovasi serta kreasi yang baru dalam pembuatannya dan juga dalam menyebarkannya juga harus tepat sasaran.

#### **d. Tim Pendamping Keluarga**

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo adalah melaksanakan kegiatan Tim Pendamping Keluarga. Di dalam satu pendamping keluarga ini terdapat bidan, tim penggerak PKK, dan kader yang dapat membantu memberikan pembinaan guna menciptakan ketahanan keluarga. Tim Pendamping Keluarga mempunyai salah satu tugas yaitu melakukan serangkaian

---

<sup>100</sup>Irvan Roberto, Aida Vitalaya S. H, dan Sarwititi S, “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar”, *Jurnal Pikom*, no.1(2020): 65 [https://www.researchgate.net/publication/342093437\\_KAMPANYE\\_SOSIAL\\_PROGRAM\\_PENDEWASAAN\\_USIA\\_PERKAWINAN\\_DI\\_KECAMATAN\\_TAMALATE\\_KOTA\\_MAKASSAR](https://www.researchgate.net/publication/342093437_KAMPANYE_SOSIAL_PROGRAM_PENDEWASAAN_USIA_PERKAWINAN_DI_KECAMATAN_TAMALATE_KOTA_MAKASSAR)

kegiatan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan 2x selama masa pendampingan, pendampingan diberikan kepada calon pengantin 3 (tiga) bulan sebelum saat pernikahan. Pendampingan ini berupa pemberian informasi serta edukasi kepada calon pengantin tentang persiapan dalam perkawinan. Seperti jika calon pengantin belum cukup umur untuk menikah maka disarankan untuk menunda perkawinan sampai mencukupi umur bagi perempuan usia 21 tahun dan bagi laki-laki usia 25 tahun. Sedangkan jika calon pengantin dibawah umur terpaksa ingin melakukan perkawinan maka Tim Pendamping Keluarga ini memberikan pengertian untuk menunda kehamilan sampai cukup umur, dengan memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi. Kemudian petugas akan mengukur kadar hemoglobin, tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas calon pengantin. Kemudian data yang didapatkan itu lalu dimasukkan kedalam aplikasi Elektornik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).

**2. Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo**

Adapun kesimpulan dari uraian tentang kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam upaya mengurangi perkawinan usia anak yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para informan adalah sebagai berikut:

**a. Protokol Kesehatan di Masa Pandemi**

Protokol kesehatan menjadi salah satu kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo saat melakukan upaya dalam mengurangi perkawinan usia anak. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum yang merupakan upaya pencegahan penularan Covid-19 mengenai *event* atau kegiatan tertentu yang mengharuskan untuk membatasi ruang berkumpul masyarakat, dan harus mematuhi protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan dan *hand*

*sanitizer* disetiap tempat umum.<sup>101</sup> Pembatasan kuota peserta menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya dalam mengurangi perkawinan usia anak. Sebab sosialisasi dengan peserta yang sedikit, akan membuat materi yang diberikan tidak bisa tersampaikan kepada orang banyak.

Dengan adanya kendala tersebut mengharuskan untuk berinovasi mengatasi kendala tersebut agar kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Inovasi yang dilakukan yaitu meminimalisir peserta yang datang saat kegiatan sosialisasi.

**b. Anggaran Dana dari Pemerintah**

Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo saat melakukan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak terhambat karena dana yang diterima tidak selancar sebelum pandemi covid-19. Kendala ini mempengaruhi salah satu upaya yaitu kegiatan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo mengalami hambatan terkait dana yang diberikan

---

<sup>101</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

pemerintah sehingga peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tidak banyak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dimana pemerintah membuat kebijakan baru untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dana, sehingga dana yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo tidak selancar sebelum pandemi.<sup>102</sup>

Dengan adanya kendala pada anggaran dana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo maka diperlukannya inovasi baru terkait pelaksanaan kegiatan seperti pengadaan sosialisasi via google meet atau zoom. Serta mengusulkan permintaan dana penyuluhan dalam musyawarah rencana pembangunan daerah.

**c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kurangnya sumber daya manusia juga merupakan kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

---

<sup>102</sup>Sri Mulyani Indrawati, “Menkeu: Refocusing Anggaran Rp26,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19”, 05 Juli 2021, diakses 01 April 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>

(DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, padahal ketersediaan pegawai kerja merupakan unsur yang penting dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penanganan kasus perkawinan usia anak dibutuhkan tenaga kerja yang lengkap untuk bisa mengatasinya sebab kasus perkawinan usia anak yang umumnya banyak terjadi di desa-desa, membutuhkan tenaga kerja yang lebih.

Penanganan kasus perkawinan usia anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo belum dikatakan maksimal karena kurangnya tenaga penyuluh KB di beberapa wilayah Kabupaten Situbondo. Tenaga penyuluh KB berkurang dikarenakan telah purna dari tugasnya sehingga diperlukan pengganti yang baru untuk dapat memaksimalkan kinerja di setiap wilayah binaan.

**d. Kurangnya Kesadaran Peserta untuk Berbagi Informasi**

Kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi ilmu yang mereka dapatkan saat mengikuti sosialisasi dalam bentuk pencegahan perkawinan usia anak merupakan salah satu kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Biasanya diakhir sesi kegiatan sosialisasi

masyarakat yang menjadi peserta dihimbau untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi yang mereka dapatkan kepada orang lain. Hal ini berguna agar informasi bisa tersebar di desa masing-masing ataupun disekolah masing-masing. Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu informan yang menyatakan bahwa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ilmu tersebut tidak disalurkan kepada orang lain dengan alasan bahwa pembicaraan mengenai perkawinan adalah hal sensitif untuk dibicarakan. Sehingga informasi yang seharusnya tersebar kepada masyarakat luas menjadi terhambat.<sup>103</sup>

#### Analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman

Kasus perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di Kabupaten Situbondo tidak hanya dilihat dari sisi kesadaran hukum masyarakatnya, melainkan dilihat dari segala aspek dalam sistem hukum. Menurut Friedman ada tiga aspek yang perlu di perhatikan yaitu: struktur, substansi, dan kultur hukum.

1. Struktur hukum, dalam aspek ini sudah terpenuhi dilihat dari adanya lembaga legislatif (DPR). Lembaga eksekutif terkait dengan perkawinan ada kementerian agama dan KUA. Dan lembaga yudikatif ada Pengadilan Agama (PA). Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena pihak KUA di Kabupaten Situbondo belum melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, Perempuan,

---

<sup>103</sup>Bachtiar, wawancara, (Situbondo, 20 Maret 2022)

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengedukasi masyarakat terkait perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan usia minimal 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga tidak semua masyarakat teredukasi terkait perubahan batas usia minimal perkawinan.

2. Substansi hukum, tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan usia anak, membuat sebagian masyarakat mengabaikan batas usia minimal perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
3. Kultur hukum, masyarakat di Kabupaten Situbondo masih banyak melakukan perkawinan usia anak hal ini membutuhkan penanganan yang serius dari instansi terkait. Faktor utama masyarakat Situbondo melakukan perkawinan usia anak ialah faktor budaya. Sehingga mengakibatkan banyaknya anak-anak yang putus sekolah demi melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun, sehingga hal tersebut berimbas pada kurangnya kesadaran hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi
  - b. Sosialisasi melalui media sosial
  - c. Menyebarkan Pamflet, Brosur, Poster dan Banner
  - d. Tim Pendamping Keluarga
2. Kendala dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo, adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya gerak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam mengadakan kegiatan secara langsung dikarenakan protokol kesehatan di masa pandemi
- b. Anggaran Dana dari Pemerintah
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Kurangnya Kesadaran Peserta untuk Berbagi Informasi

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk segera memperluas jangkauan sosialisasi pada masyarakat dan menjalin kerjasama dengan pihak KUA dan Pengadilan Agama Situbondo dalam kegiatan sosialisasi menginformasikan kepada masyarakat bahwa terdapat pembaharuan batas usia minimal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, bagi laki-laki dan perempuan telah memasuki usia 19 tahun.
2. Segera mencari mitra kerja yang bisa mendukung secara finansial untuk kesuksesan kegiatan-kegiatan dalam mengurangi perkawinan usia anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Andriyanto, *Manual Praktis Penghapusan Perkawinan Anak bagi Multi Pemangku Kepentingan*. Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.
- Darwis, Darlis. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan Berencana Nasional, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hardani, Helmina Jumari, Evi, Ria, Rounshandy, Dhika, Nur. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Bimas Islam Kemenag RI, 2019.
- Muftisany, Hafidz. *KB dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Intera, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Ratu Matahari, Fitriana Putri & Sri Sugiharti *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Research Society (IRJS), Indonesia Judicial. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IRJS): Jakarta, 2020)
- Riyanto, Slamet & Aglis Andhita *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Satriyandari, Yeti, & Fitria Siswi *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu*. Yogyakarta: Unisa, 2018.

Surahman, Mochammad Rachmat, & Sudibyo Supardi *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Salim & Syahrur *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipustaka Media, 2012.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

## 2. Website

Ayi “Kepanjangan BKKBN Beserta Fungsinya dalam Pengendalian Penduduk, Perlu Diketahui”, *m.merdeka.com*, 03 Maret 2021, diakses 08 Maret 2022, <https://m.merdeka.com/jateng/kepanjangan-bkkbn-dan-beserta-fungsinya-dalam-pengendalian-penduduk-perlu-diketahui-klm.html?page=4>

BKKBN “Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun”, *BKKBN*, 06 Maret 2021, diakses 01 November 2021, from <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Fadjar, Mulyadi “Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Dinkes NTB*, 04 Juni 2018 , diakses 10 Desember 2021, <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>

Haryanti H, Fitri, “BKKBN Kembangkan GenRe untuk Cegah Pernikahan Dini”, *Liputan6*, 17 Februari 2020, diakses 06 September 2021, [BKKBN Kembangkan GenRe untuk Cegah Pernikahan Dini - Health Liputan6.com](https://www.liputan6.com/news/1195/pernikahan-dini-picu-kelahiran-bayi-kerdil-di-situbondo)

H. Novi “Pernikahan Dini Picu Kelahiran Bayi Kerdil di Situbondo”, *Jatim.GenPI*, 07 April 2021, diakses 17 Desember 2021, <https://jatim.genpi.co/hot-news/1195/pernikahan-dini-picu-kelahiran-bayi-kerdil-di-situbondo>

Jawa Timur, BPS Provinsi “Presentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2017-2019”, *BPS*, diakses pada 03 Juni 2022, <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/487/1/persentase-perempuan-jawa-timur-usia-10-tahun-ke-atas-yang-kawin-di-bawah-umur-kurang-dari-17-tahun-menurut-kabupaten-kota.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online "Upaya", *KBBI*, diakses 15 November 2021, <https://kbbi.web.id/upaya>

Kominfo, “Duta GenRe, Brand Ambassador Program GenRe bagi Remaja-Remaja”, *KominfoJatim*, 13 Juli 2021, diakses 23 Maret 2022, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/duta-genre-brand-ambassador-program-genre-bagi-remaja-remaja->



- Rumah (KKP DR)”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, no.2(2021): 305  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/download/4001/1908>
- Dian Andryanto S. “Memanfaatkan Media Sosial: Sarana Berkarya, Bersosialisasi, Berbisnis”, *Tempo.co*, 10 Mei 2021, diakses 1 April 2022,  
<https://tekno.tempo.co/read/1461249/memanfaatkan-media-sosial-sarana-berkarya-bersosialisasi-berbisnis>
- Dina Mudina, Lina. “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan”, *Harkat*, no.2(2019): 93  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13465/pdf>
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Studi Pemuda*, no 1(2014), 13 <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Iis, Rusmawati “Pembatasan Usia Minimal Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Qiyas*, no 1(2019):3  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2005/1650>
- Heryanti, B. Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Ius Constituendum*, no2(2021), 123  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/3190>
- Gina Ambarsari, Gingin dan Li Sujai. “Peran Penyuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dalam Kegiatan Posyandu di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”, *Unigal*, no. 3(2019): 357  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/2718/2338>
- Rahmatullah Alfanda dan Arif Aminullah. “Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo”. no. 2(2016): 170  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/9357>
- Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Islam”. no (2) (2012): 131.  
<https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>
- Roberto, Irvan Aida Vitalaya S. H, dan Sarwititi S. “Kampanye Sosial Program Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja di Kota Makassar”, *Jurnal Pikom*, no.1(2020): 65  
[https://www.researchgate.net/publication/342093437\\_KAMPANYE\\_SOSIAL\\_PROGRAM\\_PENDEWASAAN\\_USIA\\_PERKAWINAN\\_DI\\_KECAMATAN\\_TAMALATE\\_KOTA\\_MAKASSAR](https://www.researchgate.net/publication/342093437_KAMPANYE_SOSIAL_PROGRAM_PENDEWASAAN_USIA_PERKAWINAN_DI_KECAMATAN_TAMALATE_KOTA_MAKASSAR)

- Romadhan Sitorus, Iwan. “Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Prespektif *Maslahah Mursalah*”, *Nuansa*, no2(2020), 191  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/download/3946/2870>
- Safa’at, Rachmad. “Ambivalensi Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam Menelaah Sistem Kearifan Lokal Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”. no 01(2013): 59  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/articl>
- Sirait, Adi Syahputra. “Efektivitas Razia Kendaraan dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat”, no.6:(2020), 6-7 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/2465/pdf>
- Sri Elwani Resti dan Firman Kurniawan. “Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Sosial bagi Remaja”, *Journal Untar*, No.1(2020): 67  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/6654/5199>
- Supianto, “Ini Peran Tim Pendamping Keluarga dalam Percepat Penurunan Stunting”, *Jurnas.com*, 15 Desember 2021, diakses 28 Maret 2022,  
<https://www.jurnas.com/mobile/artikel/107733/Ini-Peran-Tim-Pendamping-Keluarga-dalam-Percepat-Penurunan-Stunting/>
- Wibisana, W. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2(2016): 185  
[http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)
- Yovita, Lezi, Desi Aulia, dan Darmawansyah. “Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”. no.1(2022): 62  
<http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648>

#### **4. Perundang-Undangan**

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Pasal 5 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## 5. Skripsi

Ulirrosifa, Izmi. “Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur”, (UMS Institutional Repository Surakarta, 2022), <http://eprints.ums.ac.id/97012/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20OCI.pdf>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX ( 0338 ) 671 927  
SITUBONDO 68312

---

Situbondo, 09 Maret 2022

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian/Survey/Research**

Kepada Yth :  
Sdr. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga  
Berencana (DP#AP@KB) Kabupaten  
Situbondo  
di -  
**SITUBONDO**

Menunjuk Surat : permohonan ijin penelitian  
Nomor : 070/065/431.406.3.2/2022  
Tanggal : 07 Maret 2022

**Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :**  
Nama : Arin Budi Asmara Juwita  
Alamat/No HP : Perum Griya Panji Mulya blok 1 no 22 Kec. Panji Kab. Situbondo / 088213342800  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Instansi/Organisasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Kebangsaan : Indonesia

**bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :**

a. Judul : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak  
b. Tujuan : Untuk penelitian Skripsi (S1)  
c. Bidang : Hukum Keluarga Islam  
d. Penanggung Jawab : Iffaty Nasy'ah, M.H.  
e. Anggota/Peserta : 1  
f. Waktu : 11 Maret 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022  
g. Lokasi : DP3AP2KB Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SITUBONDO  
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

  
**SUYONO, SE., M.Si**  
Penata TKJ  
NIP. 19700127 199303 1 004



*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Wakil Dekan Fakultas SYARIAH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Yang Bersangkutan
3. Arsip

CS Scanned dengan CamScanner

**Gambar 1.** Surat Balasan Ijin Penelitian

## B. Dokumentasi Ketika Wawancara dengan Informan



**Gambar 2.** Wawancara dengan Kabid KB KS DP3AP2KB Kab. Situbondo



**Gambar 3.** Wawancara dengan Kasi Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kab. Situbondo



**Gambar 4.** Wawancara dengan Staf DP3AP2KB Kab. Situbondo



**Gambar 5.** Wawancara dengan Penyuluh KB Kec. Situbondo



**Gambar 6.** Wawancara dengan Duta GenRe (putra) Kab. Situbondo



**Gambar 7.** Wawancara dengan Duta GenRe (putri) Kab. Situbondo



**Gambar 8.** Wawancara dengan Bachtiar  
(Peserta Sosialisasi)




**Gambar 9.** Wawancara dengan Adit (Peserta Sosialisasi)



**Gambar 11.** Wawancara dengan Auriel (Peserta Sosialisasi)



**Gambar 10.** Wawancara dengan Nadhia (Peserta Sosialisasi)



**Gambar 12.** Wawancara dengan Rio (Peserta Sosialisasi)

### C. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



**Gambar 13.** Foto sosialisasi Penyuluh KB ke Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan PIK-R Kab. Situbondo



**Gambar 14.** Foto sosialisasi Duta GenRe ke Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan PIK-R Kab. Situbondo



**Gambar 15.** Foto Sosialisasi ke PIK-R tanggal 24 Maret 2022



**Gambar 16.** Foto Game Edukasi saat Sosialisasi tanggal 24 Maret 2022

## D. Desain Pamflet Pencegahan Perkawinan Usia Anak



Gambar 18-19. Pamflet tentang Perkawinan Usia Anak

## E. Laporan Data Usia Kawin Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1. Data Bulan Januari-Desember Tahun 2018

1. Lap. PUP Januari S-D Desember Th. 2018 [Compatibility Mode] - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Nitro Pro 10 Tell me what you want to do

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells

Page 12

REKAB DAFTAR PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018  
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO	KECAMATAN	JANUARI S/D DESEMBER 2018								Jumlah
		< 20 Th	%	21 - 25 Th	%	26 - 30 Th	%	> 30 Th	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jatibanteng	81	47,37	52	30,41	14	8,19	24	14,04	171
2	Besuki	224	41,40	195	36,04	62	11,46	60	11,09	541
3	Suboh	57	34,13	103	61,68	7	4,19	0	0,00	167
4	Mlandingan	37	21,51	84	48,84	18	10,47	33	19,19	172
5	Kendit	78	29,77	78	29,77	30	11,45	76	29,01	262
6	Panarukan	106	20,66	204	39,77	87	16,96	116	22,61	513
7	Situbondo	60	14,60	182	44,28	84	20,44	85	20,68	411
8	Panji	145	25,99	219	39,25	104	18,64	90	16,13	558
9	Mangaran	96	33,33	135	46,88	21	7,29	36	12,50	288
10	Kapongan	114	36,54	107	34,29	30	9,62	61	19,55	312
11	Arjasa	144	35,73	98	24,32	55	13,65	106	26,30	403
12	Jangkar	76	21,35	273	76,69	7	1,97	0	0,00	356
13	Asembagus	109	28,24	154	39,90	40	10,36	83	21,50	386
14	Banyuputih	108	23,58	223	48,69	60	13,10	67	14,63	458
15	Sumbermalang	150	72,82	44	21,36	3	1,46	9	4,37	206
16	Bungatan	50	29,41	81	47,65	25	14,71	14	8,24	170
17	Banyuglugur	86	43,00	96	48,00	17	8,50	1	0,50	200
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.721</b>	<b>30,88</b>	<b>2.328</b>	<b>41,77</b>	<b>664</b>	<b>11,91</b>	<b>861</b>	<b>15,45</b>	<b>5.574</b>

### 2. Data Bulan Januari-Desember Tahun 2019

1. Lap. PUP Januari S-D Desember Th. 2019 [Compatibility Mode] - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Nitro Pro 10 Tell me what you want to do

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells

Page 12

REKAB DAFTAR PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2019  
DI KABUPATEN SITUBONDO

NO	KECAMATAN	JANUARI S/D DESEMBER 2019								Jumlah
		< 20 Th	%	21 - 25 Th	%	26 - 30 Th	%	> 30 Th	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jatibanteng	103	55,38	55	29,57	13	6,99	15	8,06	186
2	Besuki	218	41,13	195	36,79	50	9,43	67	12,64	530
3	Suboh	106	46,09	95	41,30	12	5,22	17	7,39	230
4	Mlandingan	35	17,77	103	52,28	22	11,17	37	18,78	197
5	Kendit	86	35,83	75	31,25	22	9,17	57	23,75	240
6	Panarukan	182	36,33	145	28,94	82	16,37	92	18,36	501
7	Situbondo	11	2,53	92	21,15	246	56,55	86	19,77	435
8	Panji	180	30,98	196	33,73	108	18,59	97	16,70	581
9	Mangaran	101	32,69	134	43,37	26	8,41	48	15,53	309
10	Kapongan	20	7,66	93	35,63	88	33,72	60	22,99	261
11	Arjasa	50	13,02	155	40,36	87	22,66	92	23,96	384
12	Jangkar	60	17,54	199	58,19	57	16,67	26	7,60	342
13	Asembagus	81	20,25	168	42,00	68	17,00	83	20,75	400
14	Banyuputih	53	10,86	185	37,91	140	28,69	110	22,54	488
15	Sumbermalang	138	61,06	55	24,34	16	7,08	17	7,52	226
16	Bungatan	46	33,33	55	39,86	29	21,01	8	5,80	138
17	Banyuglugur	49	33,11	91	61,49	8	5,41	0	0,00	148
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.519</b>	<b>27,14</b>	<b>2.091</b>	<b>37,37</b>	<b>1.074</b>	<b>19,19</b>	<b>912</b>	<b>16,30</b>	<b>5.596</b>

### 3. Data Bulan Januari-Desember Tahun 2020

1. Lap. PUP Januari S-D Desember Th. 2020 [Compatibility Mode] - Excel

REKAB DAFTAR PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
PENDUDUK WANITA KABUPATEN/KOTA SITUBONDO  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Usia Perkawinan								Ket.
			< 20 Th	%	21-25 Th	%	26-30 Th	%	>30 Th	%	
1	Jatibanteng	122	56	45,90	31	25,41	19	15,57	16	13,11	
2	Besuki	534	200	37,45	201	37,64	53	9,93	80	14,98	
3	Suboh	190	67	35,26	75	39,47	24	12,63	24	12,63	
4	Mlandingan	169	27	15,98	82	48,52	17	10,06	43	25,44	
5	Kendit	211	48	22,75	79	37,44	24	11,37	60	28,44	
6	Panarukan	539	185	34,32	177	32,84	94	17,44	83	15,40	
7	Situbondo	325	2	0,62	82	25,23	169	52,00	72	22,15	
8	Panji	486	67	13,79	205	42,18	131	26,95	83	17,08	
9	Mangaran	269	55	20,45	118	43,87	40	14,87	56	20,82	
10	Kapongan	237	8	3,38	68	28,69	106	44,73	55	23,21	
11	Arjasa	255	39	15,29	110	43,14	57	22,35	49	19,22	
12	Jangkar	252	64	25,40	113	44,84	64	25,40	11	4,37	
13	Asembagus	355	100	28,17	129	36,34	60	16,90	66	18,59	
14	Banyuputih	366	40	10,93	113	30,87	143	39,07	70	19,13	
15	Sumbermalang	164	46	28,05	93	56,71	20	12,20	5	3,05	
16	Bungatan	167	9	5,39	93	55,69	39	23,35	26	15,57	
17	Banyuglugur	145	56	38,62	66	45,52	19	13,10	4	2,76	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.786</b>	<b>1.069</b>	<b>22,34</b>	<b>1.835</b>	<b>38,34</b>	<b>1.079</b>	<b>22,54</b>	<b>803</b>	<b>16,78</b>	

### 4. Data Bulan Januari-Desember Tahun 2021

1. Lap. PUP Januari S-D Desember Th. 2021 [Compatibility Mode] - Excel

REKAB DAFTAR PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN  
PENDUDUK WANITA KABUPATEN/KOTA SITUBONDO  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Usia Perkawinan								Ket.
			< 20 Th	%	21-25 Th	%	26-30 Th	%	>30 Th	%	
1	Jatibanteng	155	79	50,97	45	29,03	10	6,45	21	13,55	
2	Besuki	474	178	37,55	180	37,97	59	12,45	57	12,03	
3	Suboh	207	73	35,27	82	39,61	22	10,63	30	14,49	
4	Mlandingan	169	39	23,08	78	46,15	24	14,20	28	16,57	
5	Kendit	206	60	29,13	73	35,44	25	12,14	48	23,30	
6	Panarukan	981	398	40,57	297	30,28	149	15,19	137	13,97	
7	Situbondo	372	4	1,08	66	17,74	235	63,17	67	18,01	
8	Panji	444	9	2,03	184	41,44	159	35,81	92	20,72	
9	Mangaran	253	52	20,55	111	43,87	33	13,04	57	22,53	
10	Kapongan	299	10	3,34	87	29,10	138	46,15	64	21,40	
11	Arjasa	284	46	16,20	183	64,44	18	6,34	37	13,03	
12	Jangkar	230	56	24,35	127	55,22	41	17,83	6	2,61	
13	Asembagus	457	118	25,82	167	36,54	64	14,00	108	23,63	
14	Banyuputih	345	40	11,59	110	31,88	131	37,97	64	18,55	
15	Sumbermalang	123	38	30,89	71	57,72	14	11,38	0	0,00	
16	Bungatan	173	28	16,18	76	43,93	50	28,90	19	10,98	
17	Banyuglugur	145	30	20,69	82	56,55	26	17,93	7	4,83	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.317</b>	<b>1.258</b>	<b>23,66</b>	<b>2.019</b>	<b>37,97</b>	<b>1.198</b>	<b>22,53</b>	<b>842</b>	<b>15,84</b>	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Arin Budi Asmara Juwita

NIM : 18210053

Alamat : Perum Griya Panji Mulya Blok I No. 22  
RT/RW 05/12 Desa Curah Jeru  
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

TTL : Situbondo, 18 Mei 2000

No. HP : 088213342800

Email : [arinbaj@gmail.com](mailto:arinbaj@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Athfal Aisyiyah 3 Panji Situbondo 2004-2006
2. SD Islam Muhammadiyah 1 Panji Situbondo 2006-2012
3. SMPN 2 Situbondo 2012-2015
4. SMAN 2 Situbondo 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022

### Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) 2018-2022